



**Global
Alliance**
of Territorial
Communities



Wilayah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Garis Depan:

Memetakan Ancaman dan Solusi
di Hutan Tropis Terbesar di Dunia

Wilayah: Indonesia

Wilayah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Garis Depan:

“Pengetahuan tradisional kita merupakan wujud dan bahasa dari Dewi Bumi kita. Dewi Bumi, bersama sumber daya dan ekosistemnya harus dilindungi demi generasi sekarang dan anak cucu kita.”

Dunia menghadapi berbagai krisis yang saling berkaitan: perubahan iklim, hilangnya biodiversitas, pelanggaran hak, dan ketidakadilan yang mengancam bumi dan kesejahteraan umat manusia. Di wilayah-wilayah kami, tekanan yang semakin meningkat terhadap tanah dan sumber daya menyebabkan degradasi lingkungan, pencemaran, perampasan lahan, pemindahan paksa, serangan terhadap pembela hak, kemiskinan dan migrasi pemuda. Dewi Bumi dan sumber daya alamnya adalah sumber penghidupan kami, bukan sumber ekonomi yang menimbulkan kerugian. Aliansi kami menghimpun lebih dari 35 juta orang yang merupakan penjaga wilayah, hutan dan sumber daya di lebih dari 24 negara, yang melindungi lebih dari 958 juta hektar hutan.

Komunitas yang tergabung dalam aliansi kami tetap tangguh dan berperan penting dalam melindungi berbagai wilayah adat yang luas dengan banyak tegakan hutan dan ekosistem yang masih utuh. Hutan dan ekosistem tersebut berperan sangat penting dalam penyerapan karbon dan pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, kami adalah mitra yang sangat penting dalam memerangi krisis global saat ini. Namun, kami tidak bisa menjalankan peran penting ini apabila wilayah, hak, identitas dan mata pencaharian kami terus menghadapi ancaman berat.

Dengan menggabungkan data, pemetaan dan cerita dari Masyarakat Adat dan komunitas lokal, laporan ini menjadi alat penting dalam upaya advokasi kami untuk tetap hidup dan bertahan dalam wilayah kami sendiri. Kerjasama ini dengan Earth Insight merupakan langkah awal dari kemitraan berkelanjutan yang dapat menyediakan penilaian yang rutin dan berkala untuk memahami dan melawan ancaman ekstraktif yang dihadapi oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal.

Joseph Itongwa

Ketua Bersama GATC, Koordinator Wilayah Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la Gestion des Écosystèmes Forestiers d’Afrique Centrale (REPALEAC)

Kleber Karipuna

Ketua Bersama GATC dan Koordinator Eksekutif Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB)

Juan Carlos Jintiach

Sekretaris Eksekutif Global Alliance of Territorial Communities (GATC)

Pemetaan Ancaman dan Solusi di Hutan Hujan Tropis Terbesar di Dunia



Pesan dari Earth Insight

Dengan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kami mempersembahkan laporan ini, yang disusun bersama dengan Global Alliance of Territorial Communities (GATC) atau Aliansi Global Komunitas Teritorial. Karya ini mencerminkan suara, visi dan kepemimpinan kolektif Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang menjaga hutan dan ekosistem yang paling esensial di dunia.

Temuan yang dipersembahkan di sini bukan sekadar peta, data dan analisis, melainkan juga kesaksian atas realitas hidup dan wilayah yang semakin terancam oleh industri ekstraktif, namun sekaligus menjadi bentang alam yang penuh harapan, resiliensi dan solusi. GATC dan para anggotanya yang berdiri di garis depan krisis iklim dan keanekaragaman hayati dalam mempertahankan kehidupan itu sendiri, seringkali menanggung risiko besar terhadap dirinya sendiri.

Laporan ini juga merupakan seruan untuk beraksi. Bukti sudah jelas: tanpa adanya pengakuan atas hak teritorial, penghormatan terhadap prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa atau FPIC), maupun perlindungan terhadap ekosistem yang menopang kehidupan kita semua, maka tujuan global mengenai iklim dan keanekaragaman hayati tidak dapat tercapai. Pada saat yang sama, kita harus mengakui dan memperkuat model pengelolaan dan tata kelola berbasis masyarakat, yang telah menunjukkan jalan menuju masa depan yang adil dan regeneratif.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para mitra kami di GATC dan organisasi terkait atas kepercayaan, kebijaksanaan dan komitmennya, dan kepada tim Earth Insight atas dedikasinya. Kreativitas, solidaritas dan kerja kerasnya tanpa lelah memungkinkan hasil kerjasama ini.

Semoga laporan ini bukan sekadar peringatan akan ancaman yang ada di depan mata, tetapi juga menjadi seruan untuk berdiri dalam solidaritas, mendengarkan dengan sepenuh hati, dan bertindak dengan berani.

M. Florencia Librizzi
Wakil Direktur, Earth Insight

Tyson Miller
Direktur Eksekutif, Earth Insight

Daftar Isi

Ringkasa Eksekutif	07
Sekilas Pandang – Rangkuman untuk Masing-Masing Wilayah	09
Pendahuluan, Ruang Lingkup dan Pendekatan Metodologis	13
Gambaran Konteks Global	15
Indonesia	
Pengembangan Tenaga Panas Bumi di Wilayah Masyarakat Adat Poco Leok	23
O'Hongana Manyawa	26
Ancaman terhadap Wilayah Adat Tano Batak	28
Perlawanan Berabad-Abad, Preseden Hukum Berpuluh-Puluh Tahun di	
Kepulauan Wallacea	30
Perlawanan Gigih di Sumatera	32
Kerangka Solusi	34
Pemusatan Lima Tuntutan GATC: Peta Jalan dari Deklarasi Brazzaville	35
Kesimpulan	39
Metodologi	40

Ucapan Terima Kasih: Laporan ini ditulis oleh Earth Insight dan Global Alliance of Territorial Communities (GATC) atau Aliansi Global Komunitas Teritorial, bekerja sama dengan anggota regionalnya – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) atau Aliansi Masyarakat dan Hutan Mesoamerika, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) atau Koordinator Organisasi Masyarakat Adat di Cekungan Amazon, dan Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la Gestion Durable des Écosystèmes Forestiers d’Afrique Centrale (REPALEAC) atau Jaringan Masyarakat Adat dan Lokal untuk Pengelolaan Ekosistem Hutan Secara Berkelanjutan di Afrika Tengah. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua federasi, ketua adat dan pendukungnya yang menyampaikan data, pengetahuan, pengalaman dan perspektif. Komitmennya, keberaniannya dan kepemimpinannya memungkinkan karya ini, dan terus menginspirasi aksi kolektif dalam mempertahankan teritori, menjaga keanekaragaman hayati, dan memajukan solusi iklim.

Anjuran Sitasi:

Global Alliance of Territorial Communities (GATC) dan Earth Insight. (2025). Wilayah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Garis Depan.

SANGGAHAN: Konten yang termuat dalam dokumen ini disediakan untuk tujuan informasi saja. Penerbit bertujuan agar masyarakat umum diberi alat dan analisis yang dapat meningkatkan pemahaman, praktik terbaik, serta ambisi untuk melindungi alam, iklim, dan manusia. Dokumen ini disusun menggunakan informasi yang sudah tersedia untuk umum, dan sumbernya dikutip per tanggal akses terakhir sebelum penerbitan laporan ini. Penerbit telah melakukan uji tuntas yang wajar untuk memastikan ketepatan dan kebenaran informasi ini, namun perubahan yang terjadi setelah publikasinya dapat saja berdampak pada akurasi. Penerbit tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas konten materi dari pihak ketiga manapun yang termuat dalam dokumen ini. Apabila pembaca meyakini ada informasi dalam laporan ini yang tidak disampaikan secara akurat, silahkan hubungi info@earth-insight.org dengan melampirkan informasi pendukung serta permintaan koreksi. Earth Insight akan meninjau setiap permintaan dan melakukan koreksi apabila diperlukan.

Gambar Sampul: Disediakan oleh AJESH.

Lisensi Creative Commons: Karya ini dilindungi oleh lisensi Creative Commons CC BY-ND-NC 4.0 DEED AttributionNoncommercial-NoDerivatives 4.0 International. Salinan lisensi dapat dilihat di sini. Untuk pertanyaan lebih lanjut, silahkan hubungi info@earth-insight.org.

Ringkasan Eksekutif

Masyarakat Adat dan komunitas lokal (MAKL) mengelola hampir satu miliar hektar hutan tropis, berperan sebagai penjaga wilayah yang mengatur iklim global, menopang keanekaragaman hayati, dan mewujudkan kesinambungan budaya dan spiritual. MAKL tersebut, sebesar kurang dari 5% total penduduk dunia, menjaga lebih dari 50% hutan utuh yang masih tersisa di dunia dan hampir separuh Kawasan Kunci Biodiversitas.

Walaupun MAKL sudah terbukti mampu mengelola wilayahnya dengan bijak, wilayah teritorialnya sedang dilanda tekanan yang luar biasa.

Di seluruh kawasan tropis dunia, industri ekstraktif, agribisnis, pengusaha hutan dan proyek infrastruktur – yang seringkali dibenarkan atas nama agenda pembangunan nasional, dan bahkan transisi hijau – cepat mengikis tanah leluhur, melemahkan stabilitas iklim, dan membahayakan hak asasi manusia. Meskipun laporan ini berfokus pada empat wilayah utama, ancaman tersebut mencerminkan pola global yang lebih luas di mana kegiatan ekstraktif mengancam wilayah masyarakat adat. Laporan ini, yang disusun bersama oleh Aliansi Global Komunitas Teritorial (GATC) dan Earth Insight, menggabungkan analisis geospasial, data tentang masyarakat, dan studi kasus untuk memetakan besarnya ancaman tersebut dan resiliensi solusi yang dipimpin oleh masyarakat adat di empat wilayah: Amazonia, Wilayah Kongo, Indonesia dan Mesoamerika. Keempat wilayah ini mencakup 958 juta hektar hutan dan menopang mata pencaharian bagi 35 juta Masyarakat Adat dan komunitas lokal.

Skala ancaman di keempat wilayah tersebut sungguh mengkhawatirkan. **Di Amazonia misalnya, sekitar 9,8 juta hektar tanah Masyarakat Adat dan komunitas tumpang tindih dengan areal konsesi pertambangan, dan 31 juta hektar (12%) wilayah adat tumpang tindih dengan blok minyak dan gas**, sehingga masyarakat seperti suku Waorani dihadapi risiko pencemaran dan pemindahan paksa. **Di Wilayah Kongo, 38% hutan masyarakat tumpang tindih dengan blok minyak dan gas**, sementara lahan gambut yang sangat kritis bagi penyimpanan karbon global terancam oleh izin baru. **Di Indonesia, lebih dari 18% wilayah adat tumpang tindih dengan areal izin pengusaha hutan**, dan masyarakat seperti O’Hongana Manyawa menghadapi ancaman eksistensial akibat penambangan nikel. **Di Mesoamerika, hampir 4 juta hektar wilayah telah dirambah oleh blok minyak dan gas, dan 19 juta hektar (17%) oleh areal konsesi tambang**, sedangkan kawasan La Muskitia, atau “Amazon Kecil” menghadapi ancaman serius dari perdagangan narkoba dan kolonisasi.



Perempuan memanen kacang Maya (biji ramón) di hutan Guatemala. Kredit gambar: IUNW

Ancaman dari industri ekstraktif ini melampaui batas-batas wilayah teritorial. Dari tahun 2012 sampai 2024, setidaknya **1.692 pembela lingkungan dibunuh atau hilang di negara-negara anggota GATC**. Dalam hal ini, 208 kasus pembunuhan dikaitkan dengan industri ekstraktif, sedangkan **131 kasus lainnya dikaitkan dengan pengusaha hutan**.

Dihadapi ancaman eksistensial ini, Masyarakat Adat dan komunitas lokal tidak hanya bertahan, tetapi secara konsisten memajukan solusi yang berlandaskan tata kelola inklusif, pengelolaan bersama, dan praktik regeneratif. **Di Kepulauan Wallacea di Indonesia (Pulau Flores), masyarakat Gendang Ngkiong berhasil mengklaim kembali 892 hektar tanah adat** melalui pemetaan partisipatif dan reformasi hukum, sehingga memperoleh pengakuan dan memperkuat tata kelola wilayah. **Di Cagar Biosfer Maya di Guatemala**, areal konsesi hutan masyarakat berhasil mendekati nol-deforestasi berbarengan ketahanan mata pencaharian. Di **Kolombia**, Entitas Teritorial Adat berhasil mempertahankan **lebih dari 99% hutannya dalam keadaan utuh**. Sementara di **Wilayah Kongo, Undang-Undang Pygmy tahun 2022** menandakan model tata kelola yang lebih adil dan inklusif. Pengelolaan oleh Masyarakat Adat secara konsisten terbukti lebih efektif dibandingkan pengelolaan oleh negara maupun pihak swasta, namun tanpa pengakuan dan perlindungan, fondasi ekologis dan kultural di wilayah-wilayah ini tetap terancam.

Jalan ke depan sudah jelas – berlandaskan pada Lima Tuntutan GATC, berikut ini, yang ditegaskan kembali dan diperluas melalui Deklarasi Brazzaville:

1. Penjaminan dan pengakuan hak Masyarakat Adat atas tanah merupakan landasan mutlak bagi stabilitas berjangka panjang untuk iklim dan keanekaragaman hayati
2. Penjaminan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa atau FPIC) harus ada dalam setiap proyek. Kegiatan ekstraksi bahan bakar fosil, pertambangan, pertanian berskala industri, dan kegiatan destruktif lainnya tidak boleh dilakukan di wilayah Masyarakat Adat tanpa persetujuannya.
3. Pendanaan langsung harus menjangkau masyarakat secara langsung, bukan melalui perantara, agar dana iklim dan konservasi dapat memperkuat penatakelolaan wilayah.
4. Perlindungan kehidupan dengan mengakhiri kekerasan, kriminalisasi dan persekusi terhadap para pemimpin mutlak perlu untuk keberlanjutan pengelolaan wilayah.
5. Pengetahuan, sistem penatakelolaan, dan hak budaya Masyarakat Adat harus diintegrasikan dalam kebijakan dan perjanjian tentang keanekaragaman hayati, iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Laporan ini merupakan peringatan dan undangan untuk bertindak sekaligus. Tanpa adanya tindakan tegas untuk menegakkan hak dan mendukung pengelolaan yang dipimpin oleh masyarakat adat, maka umat manusia tidak akan mampu mencapai tujuannya terkait iklim dan keanekaragaman hayati. Padahal, dengan mengikuti kearifan dari masyarakat yang telah melindungi ekosistem selama berabad-abad, dunia memiliki peta jalan yang nyata menuju regenerasi. Masa depan hutan tropis dan iklim dunia akan ditentukan oleh sejauh mana pemerintah, penyandang dana dan lembaga-lembaga global bertindak berdasarkan kearifan tersebut.

Sekilas Pandang – Rangkuman untuk Masing-Masing Wilayah

Amazonia

Tiga puluh persen luas wilayah Amazonia (250 juta hektar) terdiri dari wilayah adat MAKL. Tiga belas persen (31 juta hektar) di antaranya terancam oleh minyak dan gas, 9,8 juta hektar oleh pertambangan, dan 2,4 juta hektar oleh pengusaha hutan.

Studi Kasus Ancaman Teritorial

- **Koridor Yavarí-Tapiche (Peru/Brazil):** Koridor seluas 16 juta hektar yang diusulkan untuk Masyarakat Adat dalam Isolasi Sukarela (PIACI) masih mempertahankan 99% hutan utuh, namun tumpang tindih lahan dengan proyek minyak, gas, tambang, pengusaha hutan dan pembangunan jalan membahayakan populasi PIACI yang rentan karena Peru belum mengakui koridor tersebut.
- **Teritori Waorani (Ekuador):** Enam puluh-empat persen dari 800.000 hektar (ha) wilayah adat tumpang tindih dengan blok minyak, sehingga Masyarakat Adat menghadapi krisis kesehatan dan hilangnya keanekaragaman hayati.
- **Mato Grosso do Sul (Brazil):** Lima puluh delapan persen, atau 21 juta ha, wilayah Mato Grosso do Sul dan 30% wilayah adat saat ini bertutupan lahan pertanian.

Studi Kasus Solusi Teritorial

- **Entitas Teritorial Masyarakat Adat (ETI) di Kolombia:** Dua puluh lima ETI dalam proses pengakuan resmi mencakup 36% wilayah Amazonia Kolombia, dengan 99,5% hutannya tetap utuh.
- **Mekanisme Keuangan yang Dipimpin oleh Masyarakat Adat:** Inisiatif seperti Dana Podáali mengalihkan pendanaan iklim dan konservasi secara langsung kepada lembaga Masyarakat Adat, untuk mendukung upaya pembelaan teritorial dan resiliensi masyarakat.
- **NDC Masyarakat Adat:** Masyarakat Adat di Brasil telah meluncurkan Indigenous Nationally Determined Contribution (NDC) guna memajukan strategi iklim yang dimotori oleh masyarakat, yang mengaitkan hak teritorial dengan perlindungan hutan, aksi iklim dan transisi yang berkeadilan.

Wilayah Kongo

Hutan masyarakat melindungi hampir 7 juta ha (2% dari total luas wilayah), namun 38% di antaranya terancam oleh kegiatan minyak dan gas, 42% oleh pertambangan, dan 6% oleh perusahaan hutan berskala industri.

Studi Kasus Ancaman Teritorial

- **Bentang Alam TRIDOM (Republik Kongo, Gabon, Kamerun):** Di wilayah seluas 17,8 juta ha ini, yang menjadi rumah bagi 97% hutan primer yang masih utuh dan sekitar 10.000 warga Masyarakat Adat, sekitar 55% tumpang tindih dengan areal konsesi perusahaan hutan dan 32% dengan areal konsesi tambang, sehingga hutan masyarakat semakin tertekan.
- **Lahan Gambut Cuvette Centrale (Republik Demokratik Kongo Bagian Barat):** 99% hutan masyarakat di wilayah ini tumpang tindih dengan izin migas, yang mengancam rosot karbon kritis yang mampu menyerap 30 miliar ton karbon ini sekaligus melemahkan ketahanan pangan dan kelangsungan budaya setempat.

Studi Kasus Solusi Teritorial

- **Undang-Undang Pygmy di Republik Demokratik Kongo:** Undang-undang penting ini memberikan pengakuan hukum pertama atas hak masyarakat suku Pygmy atas tanah, layanan publik, dan partisipasi politik. Kerangka pelaksanaan yang diluncurkan pada tahun 2025 bertujuan untuk memastikan partisipasi Masyarakat Adat dalam tata kelola lahan dan strategi iklim.
- **Konservasi berbasis masyarakat oleh Ajemalebu Self Help (AJESH):** Lebih dari 60 rencana penggunaan lahan partisipatif, 49 peta, dan pengelolaan bersama cagar alam menunjukkan praktik konservasi yang terdekolonisasi di Kamerun. Perluasan model ini dapat melindungi 37 Kawasan Kunci Biodiversitas sekaligus menghapus pendekatan konservasi 'fortress' di mana kawasan lindung secara ketat dilindungi dari aktivitas manusia.



Kamp penebangan di Republik Demokratik Kongo, di hutan rawa gambut yang kaya karbon yang luas di sekitar Lokolama/Penzele di Basin Kongo.

Kredit gambar: © Daniel Beltrá / Greenpeace



Pengolahan logam berat yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara.

Kredit gambar: Yudi Nofiandi via

Indonesia

Tujuh belas persen (33,6 juta ha) luas negara ini merupakan tanah adat. Ancaman terhadap tanah adat ini adalah tumpang tindih areal konsesi minyak dan gas sebesar 5% (1,6 juta ha), areal izin usaha pertambangan sebesar 3% (0,9 juta ha), dan areal izin perusahaan hutan sebesar 18% (6 juta ha).

Studi Kasus Ancaman Teritorial

- **Pertambangan Nikel untuk Transisi Energi (Maluku Utara):** Lebih dari 65.000 ha wilayah adat O'Hongana Manyawa tumpang tindih dengan areal izin usaha pertambangan.
- **Pengembangan Panas Bumi di Wilayah Poco Leok (Pulau Flores):** Lebih dari 2.000 ha tanah adat di Wilayah Poco Leok berada dalam wilayah kerja panas bumi; proyek- yang disetujui tanpa proses Padiatapa (FPIC) mengancam sistem biokultural seperti Gendang One, Lingko'n Peang.
- **Perluasan Areal Konsesi PT Toba Pulp Lestari (Sumatera):** Konsesi HTI, yang tumpang tindih dengan lebih dari 31.000 ha tanah adat, disertai kriminalisasi, intimidasi, dan perusakan situs sakral, di mana perempuan adat memimpin perlawanan di garis depan.

Studi Kasus Solusi Teritorial

- **Kepulauan Wallacea (Pulau Flores):** Masyarakat Gendang Ngkiong berhasil mengklaim kembali 892 ha tanah adat dengan dukungan pemetaan partisipatif dan reformasi hukum, sehingga memperoleh pengakuan berdasarkan peraturan hukum adat baru.
- **Perlawanan Gigih di Sumatera:** Dengan dukungan dari AMAN dan organisasi mitra, masyarakat Ompu Umbak Siallagan berhasil memperoleh pengakuan hukum atas tanah adatnya setelah berjuang selama puluhan tahun melawan perusahaan HTI.



Infrastruktur pertambangan di Guatemala.
Sumber gambar: Getty Images - Brian Lawless/PA Images

Mesoamerika

Kegiatan minyak dan gas mengancam 3,7 juta ha wilayah Masyarakat Adat dan komunitas lokal, sementara izin usaha pertambangan mengancam 18,7 juta ha, atau 17% wilayah Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Proyek reforestasi dan kelompok masyarakat di tingkat daerah secara aktif melindungi hutan, di mana laju hilangnya tutupan hutan di beberapa daerah hanya sebesar 1,5% saja selama sepuluh tahun, atau tujuh kali lebih rendah dibandingkan laju rata-rata nasional.

Studi Kasus Ancaman Teritorial

- **La Muskitia (Honduras/Nikaragua):** “Amazon Kecil” ini menghadapi tekanan berat akibat perdagangan narkoba, deforestasi dan penatalaksanaan lemah. Areal kegiatan perminyakan, pertambangan dan pertanian tumpang tindih dengan jutaan hektar wilayah masyarakat.
- **Sierra Norte de Puebla (Meksiko):** Masyarakat menolak pertambangan emas/perak, fracking dan megaprojek transmisi energi; lebih dari 14.000 ha tanah Ejido terancam. Meskipun beberapa izin dibekukan akibat gugatan hukum, sisa bahan beracun dari sumur fracking masih ada.

Studi Kasus Solusi Teritorial

- **Hutan Masyarakat di El Petén (Guatemala):** Asosiasi Komunitas Hutan Petén (ACOFOP) mengelola 480.000 ha lahan di Cagar Biosfer Maya, dengan tingkat deforestasi hampir nol (1,5% dari tahun 2014–2024) dan menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan. Pemuda, perempuan, dan dewan memotori penatalaksanaan, menunjukkan contoh model kehutanan berbasis masyarakat yang dapat direplikasi.
- **Otonomi dan Pengelolaan Berbasis Hak di Gunayala (Panama):** Wilayah yang dikelola secara mandiri ini menerapkan model wisata alam berkelanjutan, di mana tata kelola adat, tanah dan budaya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan berlandaskan hukum adat dan ‘cosmovision’, wilayah ini dijalankan berdasarkan kesepakatan masyarakat yang menghormati protokol ekologis dan kultural.

Pendahuluan, Ruang Lingkup dan Pendekatan Metodologis



Pria-pria asli menandai pohon sebagai bagian dari proyek pengelolaan hutan komunitas di Afrika Tengah. Kredit gambar: REPALEAC

Masyarakat Adatt dan komunitas lokal berada di garis depan di berbagai sistem ekologis yang paling kritis di dunia. Wilayah-wilayahnya sangat signifikan dari segi budaya, ekologi, keanekaragaman hayati dan ketahanan iklim. Namun wilayah tersebut semakin tertekan oleh industri ekstraktif dan permintaan akan lahan dan sumber daya. Laporan ini berlandaskan pada kenyataan bahwa masa depan teritori Masyarakat Adat di seluruh wilayah pantropis – dan di wilayah lain di dunia – tidak dapat dipisahkan dari masa depan masyarakat yang menghuninya.

Laporan ini menggabungkan analisis geospasial, kajian pustaka, dan konsultasi dan data dari masyarakat untuk menilai ancaman terhadap Masyarakat Adat dan komunitas lokal di empat wilayah hutan tropis utama: Amazonia, Wilayah Kongo, Indonesia dan Mesoamerika. Laporan ini memetakan tekanan dan industri, khususnya di sektor minyak, gas, pertambangan, pertanian, pengusahaan hutan, dan infrastruktur; menyoroti solusi yang dipimpin oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal; dan menawarkan rekomendasi untuk tingkat global dan wilayah. Masing-masing bagian disusun berdasarkan dua lensa yang saling melengkapi satu sama lain: **Ancaman Teritorial** dan **Solusi Teritorial**. Studi Kasus Ancaman Teritorial menganalisa tekanan dari industri terhadap wilayah adat, keanekaragaman hayati dan iklim, sedangkan Studi Kasus Solusi Teritorial menampilkan strategi Masyarakat Adat yang melindungi lahan, memulihkan ekosistem, dan memajukan aksi iklim, yang menekankan pada pengelolaan dan tata kelola yang efektif, serta mata pencaharian yang berkelanjutan.



Wakil Menteri Lingkungan Hidup dari pemerintah Peru bertemu dengan perwakilan kelompok asli setempat. Kredit gambar: Flickr - Kementerian Lingkungan Hidup

Fokus laporan ini pada wilayah Aliansi Global Komunitas Teritorial atau Global Alliance of Territorial Communities (GATC) mencerminkan pentingnya nilai ekologis dari wilayah yang diwakili oleh aliansi tersebut, serta legitimasi para anggota GATC. GATC mewakili 35 juta warga Masyarakat Adat dan komunitas lokal di 24 negara yang mengelola lebih dari 958 juta hektar hutan. Peta ancaman regional dibarengi studi kasus dan cerita tentang perlawanan dan regenerasi, yang memperlihatkan bahwa kepemimpinan dan kapasitas tata kelola Masyarakat Adat dan komunitas lokal menjadi sangat penting dalam solusi terkait iklim dan keanekaragaman hayati.

Terdapat banyak perbedaan dalam pendokumentasian dan status tenurial wilayah Masyarakat Adat dan komunitas lokal, ketersediaan data, dan konteks politik antara setiap wilayah dan negara. Oleh karena itu, metodologi dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah dan negara tersebut. Data spasial mengenai wilayah Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang telah diakui digunakan apabila tersedia, sementara hak masyarakat atas sumber daya, wilayah Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang belum diakui, dan indikator proksi digunakan dalam analisis terhadap wilayah yang kekurangan data. Bagian peta tanpa data dalam laporan ini bisa saja merupakan tanah Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang belum tercatat, atau belum diakui secara resmi.

Dilandaskan pada Deklarasi Brazzaville 2025 dan Lima Tuntutan GATC, laporan ini menyoroti berbagai ancaman terhadap wilayah Masyarakat Adat, dan membahas solusi yang dipimpin oleh Masyarakat Adat, dengan menegaskan perlunya pergeseran dari kegiatan ekstraktif menuju regenerasi. Laporan ini menyerukan pengakuan, penghormatan dan kemitraan dengan Masyarakat Adat, bukan saja sebagai masalah hak dan keadilan, melainkan juga karena Masyarakat Adat berperan penting sebagai penjaga alam dan iklim demi kebaikan kita semua.

Gambaran Konteks Global

Masyarakat Adat sudah beribu-ribu tahun hidup selaras dengan Bumi, mengelola tanah dan perairan dengan cara yang menjunjung tinggi kesakralan dan keterhubungan seluruh kehidupan. Hubungan antara Masyarakat Adat dan komunitas lokal (MAKL) dengan teritorinya bukan sekadar hubungan ekologis belaka, melainkan juga berdimensi budaya, spiritual dan politik.

Meskipun hanya mewakili kurang dari 5% penduduk dunia, MAKL menjaga 54% hutan utuh yang masih tersisa di dunia, dan

Di berbagai belahan dunia, Masyarakat Adat dan komunitas lokal menghadapi percepatan konvergensi berbagai krisis global: keruntuhan biodiversitas, perubahan iklim yang semakin intensif, dan perampasan wilayah tradisional secara besar-besaran.

wilayahnya tumpang tindih dengan 43% Kawasan Kunci Biodiversitas di dunia. Hal ini menggambarkan betapa penting perannya dalam pelestarian kehidupan.¹ Namun, MAKL kini menghadapi ancaman berat terhadap wilayah dan cara hidupnya. Di seluruh hutan tropis, padang gurun, sabana dan wilayah pesisir, tekanan dari industri ekstraktif terus meningkat. Perluasan kegiatan minyak, gas, kayu, pertambangan dan pertanian mengancam tanah adat, seringkali dengan dalih transisi hijau, pengimbangan emisi karbon, atau agenda pembangunan nasional. Serbuan ini tidak hanya berisiko menggagalkan tujuan iklim dan biodiversitas, melainkan juga mengikis sistem pengetahuan dan masyarakat yang menjaga ekosistem selama berabad-abad.



Anak-anak dari komunitas asli di Afrika Tengah ikut serta dalam kegiatan penanaman pohon. Kredit gambar: REPALEAC

Masyarakat Adat dan komunitas lokal merupakan penjaga hampir satu miliar hektar hutan tropis, sehingga menunjukkan efektivitas luar biasa dalam upaya konservasi. Sebagai contoh, konsesi hutan yang dikelola secara berkelanjutan di El Petén, Guatemala, hanya kehilangan sekitar 1,5% tutupan hutan dari tahun 2014 hingga 2024, dibandingkan 11% di wilayah sekitarnya – hampir tujuh kali lebih tinggi. Meskipun berhasil menjaga hutan selama ini, ancaman terus membayangi. Di Mesoamerika, 3,7 juta ha (3%) wilayah tumpang tindih dengan konsesi minyak dan gas, dan 18,7 juta ha (17%) dengan kegiatan pertambangan; di Amazonia sekitar 31 juta ha (12%) wilayah MAKL tumpang tindih dengan konsesi minyak dan gas; sedangkan di Wilayah Kongo, 38% luas hutan masyarakat terancam oleh minyak dan gas. Wilayah adat di Indonesia mengalami tekanan serupa, di mana 1,6 juta ha tumpang tindih dengan konsesi minyak dan gas, dan 18% tumpang tindih dengan konsesi pengusahaan hutan. Ancaman ini tidak terbatas pada tanah MAKL saja. Dari 2012 sampai 2024, sebanyak 1.692 pembela lingkungan dibunuh atau hilang, dengan 1.018 kasus di negara-negara Amazonia, 81 di negara-negara Cekungan Kongo, 25 di Indonesia, dan 568 di negara-negara Mesoamerika. Masyarakat Adat, petani kecil dan warga keturunan Africa yang paling terdampak. Setidaknya 208 kasus pembunuhan dikaitkan dengan industri ekstraktif, dan 131 kematian lagi dikaitkan dengan kegiatan pengusahaan hutan.²

Angka-angka ini mengungkapkan suatu paradoks: meskipun pengelolaan wilayah oleh Masyarakat Adat terbukti efektif, tindakan melindungi tanah dan hutan justru memposisikan masyarakat tersebut dalam keadaan bahaya akibat industri ekstraktif dan kekerasan yang menyertainya. Tanpa adanya perlindungan yang lebih kuat dan dukungan langsung, MAKL tetap berada di garis depan menghadapi ancaman yang tidak diciptakan olehnya, sementara stabilitas iklim dan biodiversitas yang dijaga olehnya tetap terancam.

Sabuk hutan tropis dunia, yang membentang melintasi Amazonia, Wilayah Kongo, Indonesia dan Mesoamerika, menjadi garis depan kritis di mana masa depan iklim, biodiversitas, dan kelangsungan budaya Bumi sedang dipertaruhkan. Bentang alam yang kaya akan kehidupan dan tradisi ini semakin sering diperlakukan sebagai zona



Stasiun pemantauan hutan di Petén, Guatemala.
Sumber gambar: Courtesy of ACOFOP



Diskusi panel yang menampilkan anggota GATC pada Kongres Global Pertama Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dari Daerah Hutan di Brazzaville, Republik Kongo. Kredit gambar: Norlando Meza via GATC

yang dikorbankan untuk memenuhi permintaan global akan sumber daya. Pengejaran bahan bakar fosil, mineral kritis dan wilayah untuk pertanian berskala industri mengoyak teritori yang sangat penting bagi kesehatan bumi dan identitas, kelangsungan hidup dan kemandirian Masyarakat Adat.³ Menyikapi hal ini, **MAKL di berbagai wilayah pantropis bangkit untuk melindungi kehidupan manusia dan bukan manusia.** Bersatu di bawah Aliansi Global Komunitas Teritorial (GATC), sebanyak 35 juta warga komunitas di Amazonia, Wilayah Kongo, Indonesia dan Mesoamerika membela 958 juta ha wilayah.⁴ Pada bulan Mei 2025, para perwakilan GATC berkumpul dalam Kongres Global Pertama Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Cekungan Hutan untuk menandatangani **Deklarasi Brazzaville,**⁵⁻⁶ yaitu komitmen bersejarah untuk menjamin hak tenurial atas tanah dan memastikan bahwa MAKL diakui sebagai pelaku penting dalam aksi iklim dan biodiversitas. Deklarasi tersebut menuntut pengakuan dan perlindungan hukum atas hak tanah dan tenurial MAKL; perlindungan terhadap MAKL dan pemimpinnya dari kekerasan dan kriminalisasi; penerapan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) dalam setiap proyek yang berdampak pada wilayahnya; integrasi dan penghormatan terhadap pengetahuan tradisional; akses terhadap pembiayaan langsung; dan penyertaan hak dan peran MAKL sebagai bagian inti dalam kebijakan dan perjanjian terkait iklim, biodiversitas dan pembangunan berkelanjutan—menjelang Konferensi Para Pihak ke-30 pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP30) dan ke depan.

Pengakuan yang semakin meluas terhadap kepemimpinan Masyarakat Adat dalam iklim dan biodiversitas semakin tercermin dalam proses kebijakan internasional. Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), melalui Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal, secara eksplisit mengakui peran MAKL dalam proses pencapaian target konservasi global, termasuk tujuan ambisius “30x30”. Demikian pula, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) telah membuka ruang bagi kepemimpinan Masyarakat Adat, antara lain melalui Platform Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat (LCIPP) serta pengakuan terhadap pengetahuan tradisional dalam perencanaan adaptasi dan mitigasi di tingkat nasional. Namun, pengakuan dalam kebijakan saja tidaklah cukup. Tanpa mekanisme konkret untuk membiayai dan mendukung solusi yang dipimpin oleh Masyarakat Adat, komitmen-komitmen ini berisiko untuk hanya bersifat simbolis semata.

Pembiayaan tetap menjadi salah satu hambatan yang paling signifikan bagi konservasi dan aksi iklim yang adil dan efektif. Meskipun Masyarakat Adat dan komunitas lokal menjaga porsi keanekaragaman hayati dunia yang cukup besar, mereka menerima dukungan finansial yang sangat minim untuk peran pengelolaannya. Sebagai contoh, pada tahun 2024, hanya 7,6% dari komitmen sebesar USD 1,7 miliar dalam COP26 disalurkan secara langsung kepada MAKL, sehingga memicu seruan terus-menerus untuk peningkatan akses pada dana tersebut.⁷ Kesenjangan antara retorika global dan realitas di lapangan masih sangat mencolok. Apabila dunia benar-benar serius dalam menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan menanggapi krisis iklim, maka dana yang disalurkan kepada inisiatif yang dipimpin oleh Masyarakat Adat harus ditingkatkan. Hal ini termasuk mekanisme pembiayaan langsung, investasi jangka panjang dalam penatakelolaan wilayah, dan kebijakan yang mengakui dan memperkuat hak Masyarakat Adat atas tanah, pengetahuan, dan penentuan nasib sendiri.

Kampanye “Jawabannya Adalah Kita” memperkuat pesan ini melalui penegasan bahwa MAKL merupakan solusi atas krisis perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati yang saling terkait satu sama lain. Di seluruh wilayah pantropis, komunitas-komunitas ini menunjukkan bahwa konservasi dan aksi iklim yang efektif muncul ketika pihak yang menggantungkan hidupnya di lokasi tertentu memimpin upaya di lokasi tersebut. Dengan menyoroti pengetahuan, sistem penatakelolaan dan praktik pengelolaannya yang terbukti efektif, kampanye ini menyerukan pengakuan global, dukungan langsung dan kemitraan, dan menegaskan bahwa dalam upaya penjagaan bumi, masyarakat yang sudah menjaganya secara turun-temurun harus diposisikan di pusat upaya tersebut.

Untuk mengubah arah masa depan planet kita, MAKL menyerukan kepada dunia untuk mengakui kepemimpinannya, dan bertindak atas lima tuntutan yang jelas dan mendesak:

1. Hak atas tanah
2. Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa atau FPIC)
3. Pembiayaan langsung
4. Perlindungan kehidupan
5. Pengetahuan tradisional



Sungai di wilayah Talamanca Cabécar di Costa Rica.
Sumber gambar: AMPB

Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara terpenting di dunia dari segi keanekaragaman hayati, pengendalian iklim, dan pengelolaan oleh Masyarakat Adat. Hutan hujan, lahan gambut dan hutan bakaunya yang luas berperan besar dalam proses penyerapan karbon dan penjagaan kestabilan bumi, sementara pulau-pulaunya menjadi tuan rumah bagi keberagaman budaya dan ekologi yang luar biasa.



Mangrove pesisir di Indonesia. Sumber gambar: Steven Lutz, GRID-Arenda



Wilayah adat kami—dari hutan Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, pesisir, dan laut—adalah sumber hidup yang berakar pada tradisi leluhur, benteng terakhir keanekaragaman hayati, dan penopang keseimbangan iklim dunia. Namun ekspansi pertambangan, sawit, dan proyek pembangunan telah merampas lebih dari 11,7 juta hektar wilayah adat dalam satu dasawarsa.

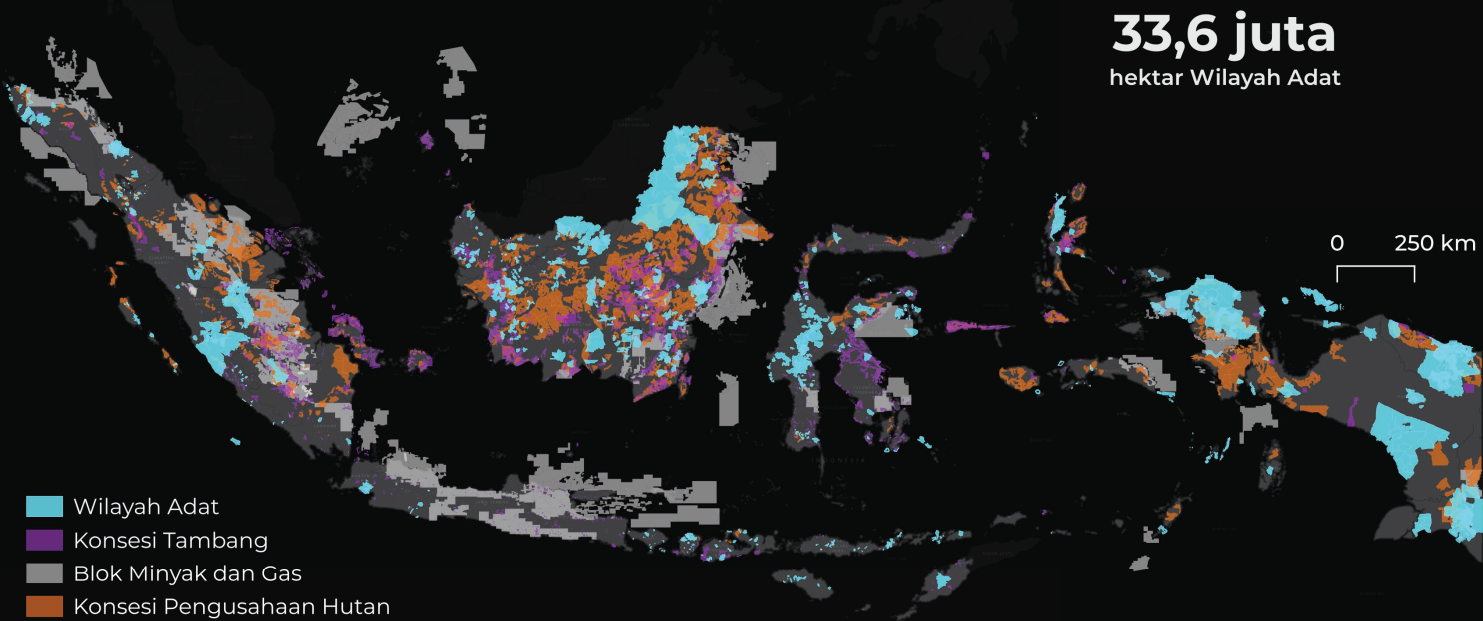
Kami tidak tinggal diam! Kami bangkit: memetakan wilayah adat, menegakkan hukum adat, dan memperkuat pemerintahan sendiri. Semua demi melindungi hutan, pesisir, dan laut.

Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menegaskan “Wilayah Adat adalah hidup kami, dan juga benteng terakhir iklim dunia. Lebih dari 11,7 juta hektar dirampas, tapi kami tidak menyerah. Dunia harus tahu: keberlanjutan hanya lahir dari kedaulatan Masyarakat Adat.”

Kepada dunia kami berseru: hentikan perampasan tanah, hentikan kehancuran hutan, laut, dan pesisir. Hormati kedaulatan Masyarakat Adat demi menyelamatkan iklim dan kehidupan

Jawabannya Adalah Kita! - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Ancaman terhadap Masyarakat Adat di Indonesia



33,6 juta hektar Wilayah Adat

18% Wilayah Adat tumpang tindih izin pengusahaan hutan kayu

6 juta hektar Wilayah Adat tumpang tindih izin pengusahaan hutan kayu

1,6 juta hektar Wilayah Adat tumpang tindih blok minyak dan gas

0,9 juta hektar Wilayah Adat tumpang tindih izin konsesi tambang

Earth Insight & AMAN, September 2025 © ⓘ ⓘ
Sumber Data: Wilayah Masyarakat Adat: BRWA - AMAN, 2025; Konsesi Tambang: Auriga, Agustus 2025; Konsesi Pengusahaan Hutan Kayu: Auriga, Mei 2025; Blok Minyak dan Gas: Earth Insight Oilbase, 2025



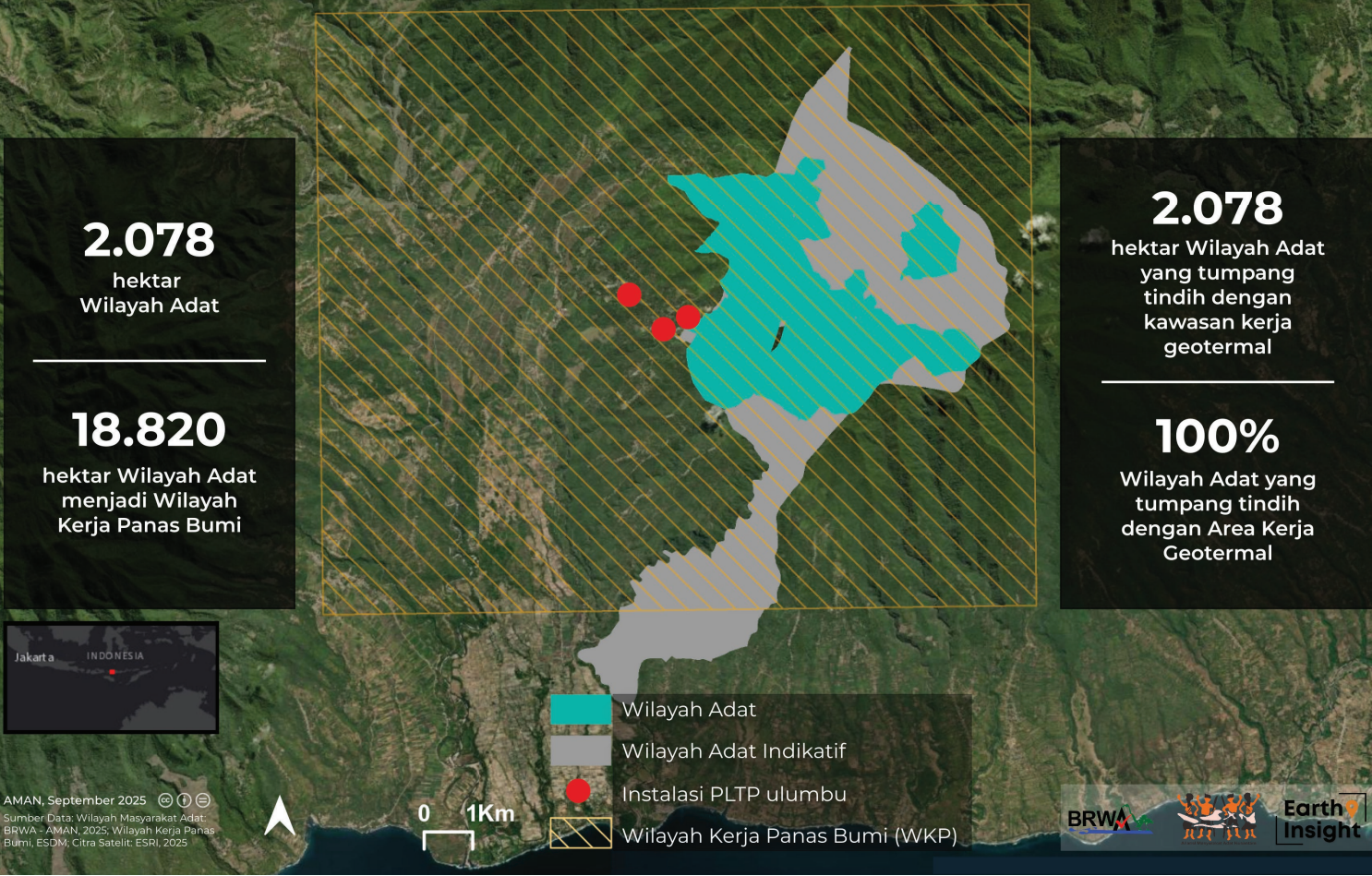
Ancaman dari Transisi Energi

Transisi energi dan meningkatnya permintaan energi di Indonesia telah mempercepat penerbitan izin atas wilayah adat untuk berbagai proyek strategis nasional (PSN), termasuk pembangkit listrik tenaga batu bara, penambangan dan pengolahan nikel, dan produksi biosolar, bioetanol dan biomassa berbahan kayu.¹³ Namun, ketika komunitas adat menuntut penerapan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC), hukum Indonesia serta aparat militer dan kepolisian justru digunakan untuk melawannya. Sebagai contoh, undang-undang pertambangan yang berpihak pada kepentingan bisnis kerap dijadikan “senjata ampuh” untuk membungkam setiap bentuk perlawanan.¹⁴ Bukti yang terekam memperlihatkan pihak perusahaan tambang yang berupaya melemahkan otoritas Masyarakat Adat¹⁵. Sebagai akibatnya, masyarakat tersebut dapat saja menghadapi persekusi karena berupaya mempertahankan wilayah adatnya sendiri.

Studi kasus berikut menggambarkan pola kekerasan kolusi antara perusahaan dan aparat negara untuk memuluskan konsesi industri, dari energi panas bumi, hingga pertambangan nikel, sampai pulp dan kayu, di wilayah Masyarakat Adat. Pola ini terus berulang di berbagai areal konsesi perusahaan. Sebagai contoh, analisis terhadap 150 konflik antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit di empat provinsi di Indonesia mencatat 16 korban jiwa dan 195 warga desa yang mengalami luka, dalam modus yang dimulai dari upaya kooptasi pemimpin dan pemerintah setempat, sampai berujung dengan tindakan represif terhadap aksi protes, dan kriminalisasi tokoh masyarakat.¹⁶

Pengembangan Tenaga Panas Bumi di Wilayah Masyarakat Adat Poco Leok

Ancaman terhadap Wilayah Adat Poco leok



Pulau Flores: Memastikan Transisi Energi Tidak Menimbulkan Masalah Baru

Pulau Flores, yang terletak di wilayah Sunda Kecil dan Kepulauan Wallacea di Indonesia, berada di Cincin Api Pasifik. Dikelilingi selat laut dalam, hutan lebat dan lahan kering di Flores menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati endemiknya yang luar biasa, termasuk 17 spesies burung endemik, seperti elang flores (Flores Hawk-eagle) yang berstatus terancam, dan lima spesies mamalia endemik, termasuk celurut flores (Flores shrew) yang berstatus kritis.¹⁷

Pulau ini juga menjadi rumah bagi 14 komunitas Masyarakat Adat, atau gendang, dari wilayah adat Poco Leok di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam bahasa Manggarai, “poco” berarti bukit dan “leok” berarti melingkar, sehingga Poco Leok merujuk pada bukit-bukit yang mengelilinginya, termasuk Golo Mompong, yaitu daerah pemukiman leluhurnya di mana batu persembahan, atau compang, masih ada sampai sekarang.

Budaya Poco Leok berlandaskan pada sistem nilai yang disebut “Gendang One, Lingko’n Peang,” yang memusatkan kehidupan desa di sekitar balai adat dan tanah ulayat. Bagi masyarakat Poco Leok, tanah dipandang sebagai ibu pemberi seluruh kehidupan, sehingga merusaknya sama artinya dengan menghina seorang ibu. Secara turun-temurun, masyarakat Poco Leok menggantungkan hidupnya pada pertanian subsisten dan pengolahan tuak dari pohon aren.

Keanekaragaman biokultural ini terancam oleh pengembangan energi panas bumi di Pulau Flores. Analisis spasial kami menunjukkan bahwa lebih dari 2.000 hektar, yang merupakan keseluruhan wilayah adat masyarakat Poco Leok, terdapat dalam wilayah kerja panas bumi di mana instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ulumbu beroperasi.



Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sokoria di Ende, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sumber gambar: AJESH

Pulau Penuh Bunga

Pada tahun 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Flores sebagai “Pulau Panas Bumi” untuk memenuhi kebutuhan listrik di 11 lokasi pertambangan dan smelter mangan di Kabupaten Manggarai.¹⁸ Tujuh tahun kemudian, pada 2024, masyarakat Poco Leok mengetahui bahwa wilayah adatnya ditetapkan sebagai lokasi pembangunan instalasi PLTP Ulumbu. Masyarakat Poco Leok menolak proyek tersebut karena kurangnya transparansi dalam proses pembuatan kebijakan, dan tidak adanya proses Persetujuannya Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa atau FPIC).¹⁹

Penolakannya terhadap proyek tersebut meluas ke 10 desa yang menggelar lebih dari 27 aksi protes massal, yang didukung organisasi masyarakat sipil dan gereja. Dalam salah satu aksi, warga membawa spanduk bertuliskan, “Flores pulau bunga, bukan pulau panas bumi.”²⁰ Masyarakat Poco Leok melancarkan advokasi ke lembaga hak asasi manusia tingkat nasional maupun internasional, dan menyampaikan surat kepada Bank Pembangunan Jerman (KfW) yang menuntut penghentian pembiayaan proyek

panas bumi di wilayahnya. Menanggapi hal ini, pada bulan November 2024, tim peninjau independen KfW merekomendasikan penangguhan pembiayaan karena proyek belum memenuhi standar internasional lingkungan dan sosial. Menyusul rekomendasi ini, masyarakat Poco Leok kembali menegaskan tuntutan mereka agar proyek dihentikan secara permanen.

Pada bulan Maret 2025, Keuskupan Agung Ende mengeluarkan pernyataan penolakan proyek panas bumi karena bisa berdampak pada lingkungan dan kehidupan Masyarakat Adat, dengan menyatakan: “Untuk proyek sebesar ini, transparansi dan keterlibatan masyarakat merupakan hal yang mutlak perlu.”²¹

Pengenduran Jalinan Sosial

Bagi masyarakat Poco Leok, perampasan wilayah leluhur mereka untuk proyek PLTP merupakan ancaman terhadap identitas budaya, mata pencaharian dan ketahanan pangannya, yang tak terpisahkan dari wilayah, wilayah dan sumber daya alamnya. Karena lokasi eksplorasi panas bumi tumpang tindih dengan tempat sakral, kegiatan pengeboran dan konstruksi berisiko menodai tempat sakral tersebut, dengan dampak budaya dan spiritual yang berat.²²

Usulan proyek panas bumi juga mengikis jalinan sosial masyarakat Poco Leok karena memicu perpecahan internal. Ketegangan meningkat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat: tetangga tidak lagi saling menyapa, dan kursi adat tidak ditempati dalam acara di balai desa.²³

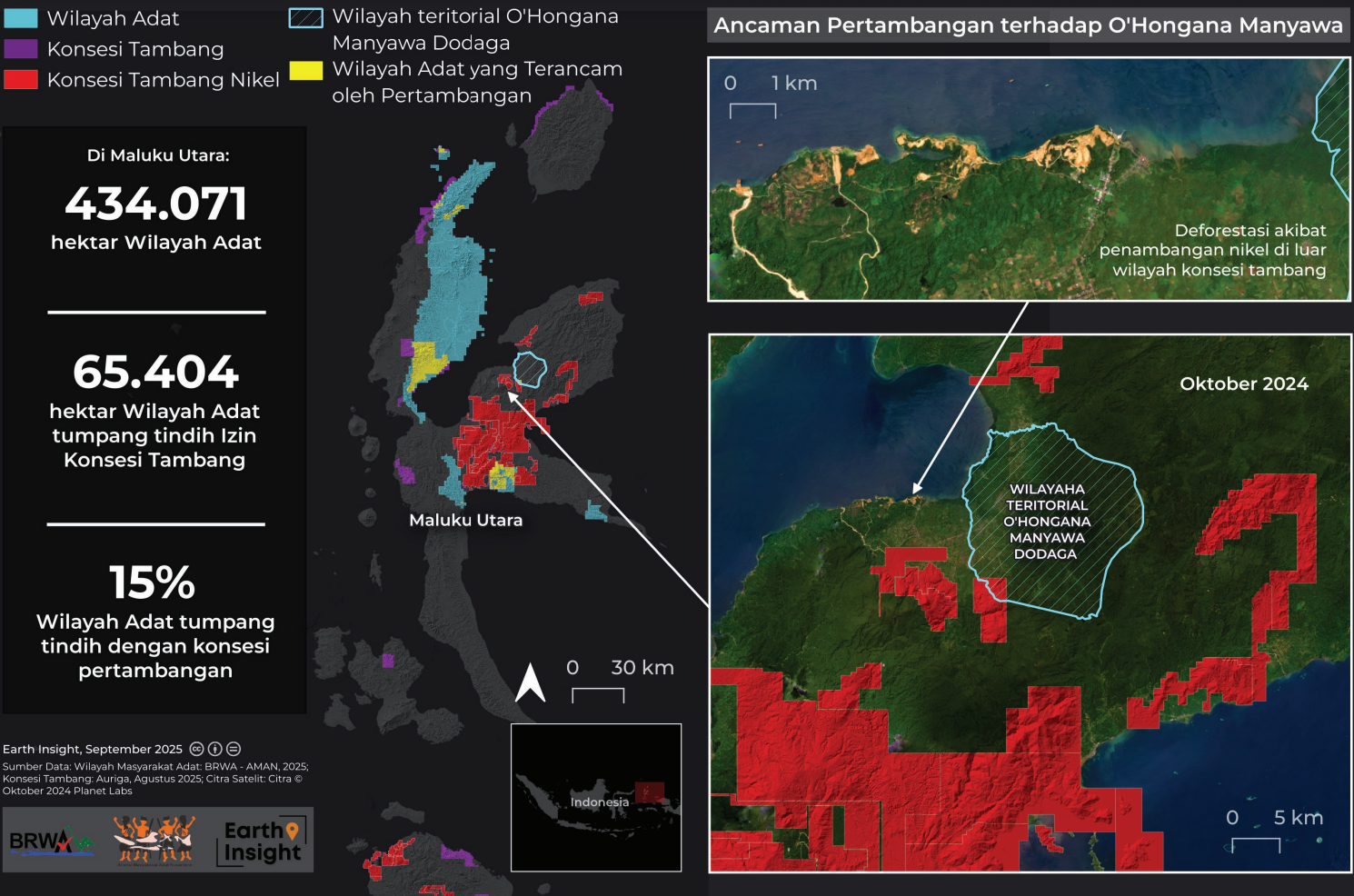
Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat dan Pendukungnya

Sejak bulan Oktober 2023, sebanyak 17 pembela Masyarakat Adat Poco Leok dan seorang jurnalis menghadapi tuntutan pidana karena membela hak masyarakat. Puluhan lainnya mengalami kekerasan dan intimidasi oleh aparat saat menentang pembangunan PLTP secara damai. Tahun lalu, pejabat dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pemerintah Kabupaten Manggarai memaksa masuk ke wilayah masyarakat untuk mengukur lahan warga dan merencanakan jalan akses menuju lokasi sumur panas bumi.²⁴ Ketika warga menolak kedatangan pejabat tersebut, pihak TNI, kepolisian dan Satpol PP dikerahkan dan menyerang warga sampai puluhan orang terluka, dan beberapa orang pingsan.

Risiko semakin terlihat pada September 2025 ketika Vian Ruma, seorang aktivis berusia 30 tahun yang vokal mengkritik proyek, tewas secara mencurigakan, memperdalam kekhawatiran terhadap keselamatan mereka yang menentang proyek panas bumi itu.²⁵

Perlawanan Masyarakat Adat yang terus berlanjut menunjukkan dengan jelas bahwa lokasi eksplorasi panas bumi tidak boleh tumpang tindih dengan bentang alam sakral, mengingat makna tak ternilai dari warisan alam dan budaya Poco Leok, dan hak asasi manusia.

Ancaman terhadap Wilayah Adat di Maluku Utara



Ancaman terhadap Masyarakat Adat dalam Isolasi Sukarela: Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa

Ancaman terhadap Masyarakat dalam Isolasi Sukarela: Jiwa-Jiwa Hutan

Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa, atau Tobelo Dalam, yang menyebut dirinya “Orang Hutan,” adalah salah satu etnis nomaden terakhir di Indonesia yang hidup di hutan sebagai pemburu peramu²⁶. Dari perkiraan jumlah warga O'Hongana Manyawa sebesar 3.500 orang, sekitar 500 di antaranya masih hidup dalam isolasi sukarela.²⁷ Mereka terus hidup dalam hubungan timbal balik erat dengan hutan di Halmahera, Maluku Utara, dan menggantungkan hidupnya pada kegiatan meramu, berburu, praktik ladang berpindah dan penangkapan ikan. Ekonomi subsistennya diarahkan oleh keyakinan yang diturunkan dari leluhurnya tentang kesatuan hutan sebagai Manga Wongango, atau ibu pemberi kehidupan, yang menuntun setiap aspek dari kelangsungan hidup dan kesejahteraannya. Penghormatannya pada gikiri, roh-roh leluhur, menjadikan praktik pengelolaan hutannya sebagai bentuk pengabdian spiritual.²⁸

Setiap kali seorang anak lahir, keluarga menanam pohon – lima bibit untuk anak perempuan dan sepuluh untuk anak laki-laki – sehingga anak tumbuh bersama pohon-pohonnya, melambangkan rasa syukur dan kesinambungan.²⁹ Melindungi hutan dipahami

sebagai perlindungan keluarga dan penghormatan kepada roh-roh leluhur yang tetap hadir di alam sekitar. Kosmologi sosialnya, yang diwariskan melalui tradisi lisan, memandang jiwa, rumah, permukiman dan hutannya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Ancaman yang Semakin Meningkat

Masyarakat O'Hongana Manyawa menghadapi ancaman yang semakin meningkat dari aktivitas pertambangan berskala industri, perampasan tanah dan marginalisasi budaya. Proyek ekstraktif seperti penambangan nikel dan kegiatan lainnya terus merambah wilayah adatnya, sementara perlindungan hukum yang minim dan ketidakhadirannya dalam proses pengambilan keputusan publik semakin memperburuk kerentanannya.

Di wilayah ini, lebih dari 65.000 hektar izin usaha pertambangan tumpang tindih dengan wilayah adat (sekitar 15% dari keseluruhan wilayah adatnya). Penambangan dan pengolahan nikel dan kobalt di Halmahera Tengah dan Timur tumpang tindih dengan hutan masyarakat O'Hongana Manyawa. Sedikitnya 19 perusahaan tambang beroperasi di wilayah masyarakat O'Hongana Manyawa yang belum tersentuh kontak luar.³⁰

Kegiatan penambangan nikel di Pulau Halmahera sudah merusak lebih dari 5.000 hektar hutan.³¹ Pembukaan hutan untuk mess perusahaan, jalan tambang dan lokasi ekstraksi menghilangkan ruang hidupnya dan merusak fondasi ekologis kehidupan nomadennya, yang sepenuhnya bergantung pada keutuhan ekosistem hutan.

Penghancuran rumpun pohon sagu; hilangnya rusa, babi hutan dan kerang; bahkan perubahan warna air sungai akibat aktivitas alat berat telah mengakibatkan kelaparan dan memaksa masyarakat O'Hongana Manyawa untuk berpindah. Seorang perempuan nomaden O'Hongana Manyawa bersaksi bahwa dampak-dampak ini merupakan pelanggaran terhadap haknya atas hidup dan mata pencaharian.³²

Kebijakan Asimilasi Negara

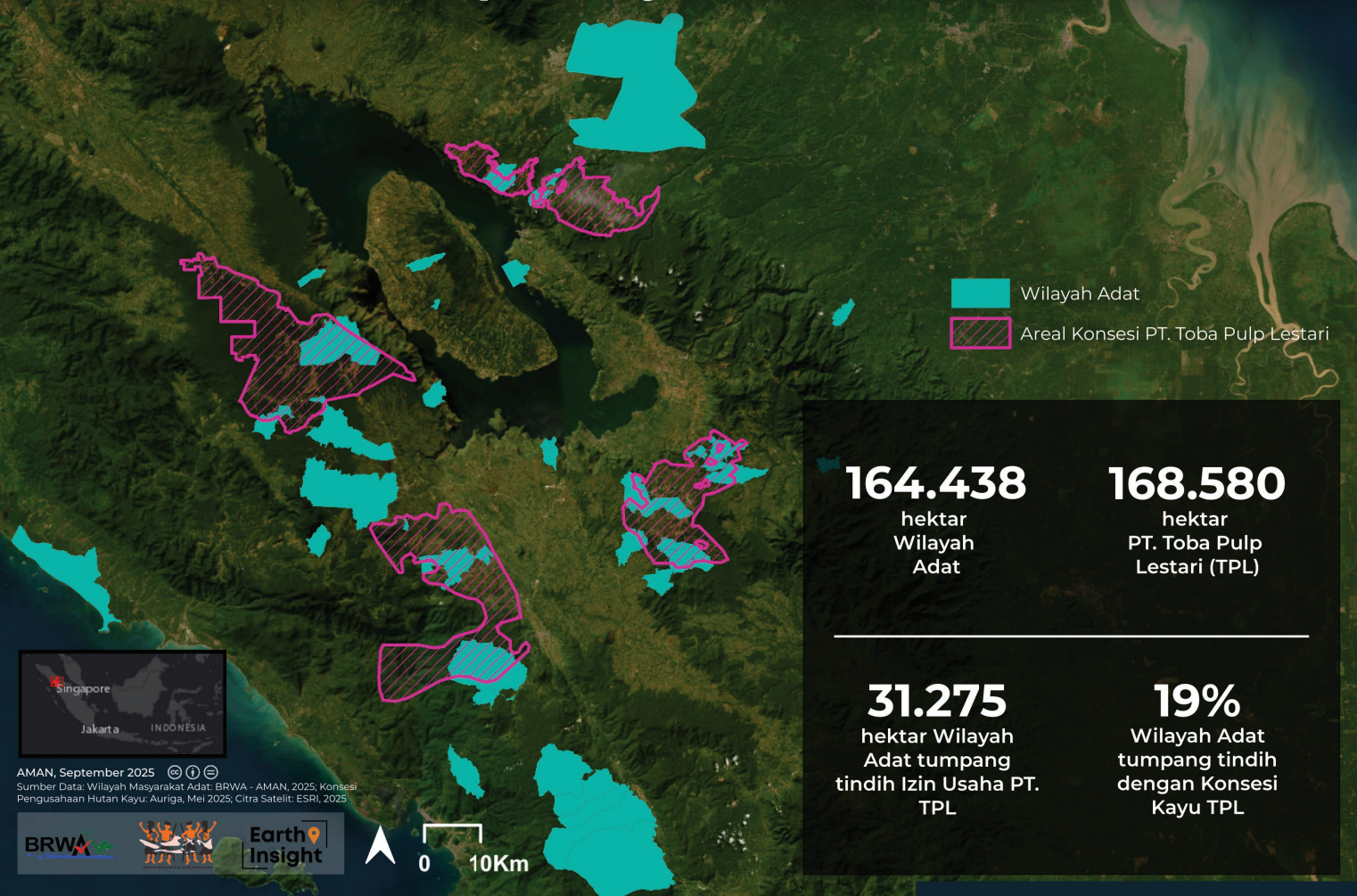
Sejak akhir tahun 1970-an, Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan program pemindahan kelompok masyarakat nomaden ke permukiman tetap. Meskipun dikemas sebagai upaya “peradaban”, program ini mengikis pola hidup berpindah dan praktik pelestarian tradisional, sehingga mempercepat hilangnya budaya. Beberapa kelompok yang dipindahkan ke desa tetap mengalami kesulitan mempertahankan cara hidup mereka dan akhirnya kembali ke hutan leluhur.³³

Resiko Eksistensial

Saat ini, masyarakat O'Hongana Manyawa termasuk salah satu Masyarakat Adat yang paling terancam di Indonesia. Kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada perlindungan hutan yang mewujudkan sejarah, budaya dan masa depannya. ‘Boom’ nikel di Halmahera di wilayah masyarakat O'Hongana Manyawa yang hidup dalam isolasi sukarela mengancam biodiversitas dan hutan, dan berisiko menyebabkan kepunahan budaya. Pengakuan hukum atas keberadaannya dan penetapan batas wilayah adatnya sangat diperlukan, dibarengi penghentian total aktivitas pertambangan di dalamnya, serta pembentukan zona larangan tambang yang diawasi secara ketat guna menjamin kelangsungan hidup masyarakat O'Hongana Manyawa.

Ancaman terhadap Wilayah Tano Batak

Pemetaan Ancaman dan Solusi di Hutan Hujan Tropis Terbesar di Dunia



Ancaman terhadap Wilayah Adat Tano Batak

Hutan yang mengelilingi Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu bentang alam Indonesia yang paling penting secara ekologis, karena menopang keanekaragaman hayati regional dan jasa ekosistem yang sangat esensial. Tumbuh di atas wilayah vulkanik dan disuburkan oleh danau vulkanik terbesar di dunia, hutan pegunungan dan dataran rendah ini menjadi habitat bagi berbagai keanekaragaman hayati ikonik seperti orangutan Tapanuli, orangutan Sumatera, harimau Sumatera, trenggiling dan gajah.³⁴ Hutan tersebut menopang sistem hidrologi Danau Toba serta kesejahteraan Masyarakat Adat yang menjaga dan bergantung padanya dalam suatu hubungan timbal balik yang diwariskan secara turun-temurun.

Konsesi Teragregasi

Percepatan perluasan hutan tanaman monokultur mengancam lanskap biokultural ini. Secara khusus, kelompok lokal dan internasional mengklaim bahwa pemerintah telah memberikan izin IUPHHK-HTI kepada PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) di atas lebih dari 31.000 hektar wilayah adat milik 26 desa di Sumatera Utara.³⁵⁻³⁶

Menurut investigasi mendalam yang dilakukan oleh jaringan LSM lingkungan bernama Koalisi Indonesia Memantau,³⁷ pada tahun 1984, Pemerintah Indonesia memberikan izin pertama seluas 150.000 hektar kepada PT TPL (dengan nama awalnya, PT Inti Indorayon Utama) di Sumatera Utara untuk melakukan penebangan dengan sistem tebang pilih tanam Indonesia (TPTI). Izin tersebut mensyaratkan penanaman kembali pohon, namun ketentuan ini tidak pernah ditegakkan. Pada tahun 1992, pemerintah mengklasifikasikan ulang areal konsesi tersebut menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan memperluasnya menjadi lebih dari 269.000 hektar. Izin HTI tersebut mengizinkan pembukaan hutan alam dan penanaman kembali dengan hutan tanaman eukaliptus. Delapan revisi berikutnya menghasilkan konsesi teragregasi seluas lebih dari 291.000 hektar, atau sekitar 4% dari total luas daratan provinsi, termasuk di dalam kawasan lindung yang seharusnya menjamin fungsi hidrologis hutan. Namun, pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengurangi total luas areal konsesi menjadi sekitar 167.000 hektar, sebagai pengakuan atas tumpang tindih dengan wilayah Masyarakat Adat.³⁸

Namun, menurut kelompok-kelompok lokal, pada tahun 2023 areal izin PT TPL masih merambah sekitar 25.000 hektar wilayah adat dan hutan masyarakat.³⁹ Masyarakat Adat menyatakan bahwa izin tersebut diberikan melanggar Persetujuannya Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa atau FPIC).

Penindasan Sistemik

Menurut berbagai laporan, PT TPL memiliki sejarah panjang konflik dengan Masyarakat Adat yang menolak kegiatan perusahaan tersebut di wilayah adatnya⁴⁰. Tahun lalu, lima anggota Masyarakat Adat yang menolak PT TPL diculik oleh orang yang menggunakan kendaraan perusahaan.⁴¹ Tahun ini, paket dari pihak yang tidak diketahui identitasnya berisi burung mati berlumuran darah⁴² dikirim ke rumah aktivis hak Masyarakat Adat dan pemenang Penghargaan Lingkungan Goldman, Delima Silalahi, yang berkampanye menentang PT TPL atas lebih dari 7.000 hektar hutan untuk enam komunitas Masyarakat Adat adat di Provinsi Sumatra Utara.⁴³

Perempuan Adat sebagai Garda Terdepan

Dampak biokultural dari konflik ini tergambar jelas di Desa Sihaporas, yang terletak di wilayah Tano Batak – sebutan wilayah leluhur orang Batak yang melawan PT TPL sejak tahun 1998.⁴⁴ Areal izin PT TPL mencakup sekitar 1.500 hektar hutan adat Sihaporas, termasuk wilayah sakral di mana tanaman tertentu dikumpulkan untuk keperluan upacara adat. Deforestasi mengancam kelangsungan ritual penghormatan kepada leluhur, sekaligus merusak kohesi sosial seluruh anggota masyarakat. Ketika pihak dari PT TPL menyatakan bahwa hutan tersebut tidak ada sangkut paut dengan para leluhur, ibu-ibu dari Sihaporas maju sebagai garda terdepan dalam perlawanan. Mereka menutup jalan, melancarkan aksi demonstrasi, dan menegaskan kembali identitas masyarakat dan hak ulayatnya.⁴⁵ Dalam membela hutannya, mereka tidak hanya mempertahankan kelangsungan budaya, melainkan juga menjaga nadi spiritual masyarakatnya.



Komunitas asli berkumpul dalam demonstrasi damai untuk menyuarakan penolakan terhadap dampak TPL terhadap tanah dan mata pencaharian mereka.

Kredit gambar: Kredit gambar: Courtesy of AMAN

Perlawanan Berabad-Abad, Preseden Hukum Berpuluh-Puluh Tahun di Kepulauan Wallacea

Terletak di antara benua Asia dan Australasia, Kepulauan Wallacea merupakan salah satu 'hotspot' keanekaragaman hayati yang terkaya di dunia dan tempat tinggal bagi berbagai kelompok Masyarakat Adat dengan adat-istiadat yang tak terpisahkan dari hutan dan lahan yang dikelolanya. Di Pulau Flores, masyarakat Gendang Ngkiong mewujudkan hubungan ini dengan menjaga tradisi budaya, sistem penatalaksanaan dan mata pencaharian yang sangat terikat pada wilayah ulayatnya. Namun, seperti banyak Masyarakat Adat lainnya di Indonesia, wilayahnya ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan negara sehingga ritual adat dan praktik pertaniannya dianggap ilegal.

Menurut cerita asal-usul masyarakat Gendang Ngkiong, waktu leluhurnya pertama kali tiba di wilayah Manggarai Timur, Pulau Flores, mereka mendengar suara burung berkicau yang bunyinya "ngkiong-ngkiong". Hutan keramat itu diberikan nama Ngkiong sehingga mereka menjadi masyarakat Ngkiong.⁴⁶ Di bawah pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1936, wilayah Ngkiong dinyatakan sebagai hutan Ruteng. Enam puluh tahun kemudian, Departemen Kehutanan NKRI menetapkan hutan seluas 32.000 hektar tersebut sebagai Taman Wisata Alam Ruteng dengan zona penyangga seluas

56.000 hektar⁴⁷ yang mencakup 57 kampung serta wilayah adat, termasuk Ngkiong. Masyarakat Ngkiong tidak dikonsultasi maupun diberitahu bahwa ritual adat, mata pencaharian dan praktik pertaniannya di kawasan hutan akan dianggap ilegal.⁴⁸

Meskipun ikatannya dengan hutan sudah terjalin lama, masyarakat Gendang Ngkiong tiba-tiba dilarang menjalankan budaya adat-istiadatnya yang diekspresikan dalam ungkapan "Gendang One, Lingko Peang", yaitu konsep yang menyatukan rumah adat kampung dengan wilayah adat di sekitarnya. Gendang One, Lingko Peang menggambarkan hubungan yang tak terpisahkan antara rumah atau kampung adat sebagai tempat tinggal masyarakat dan wilayah adat sebagai sumber kehidupannya.

Bagi Masyarakat Adat Gendang Ngkiong, perampasan wilayah adatnya oleh negara sama dengan upaya sistematis untuk menghancurkan budayanya dan membuat masyarakatnya kelaparan.

Klaim Kembali Wilayah

Struktur dan kelembagaan adat masyarakat Gendang Ngkiong, beserta ritual budaya dan hukum adatnya, sudah bertahan selama ratusan tahun. Mereka mengelola wilayah ulayat seluas 892.23 hektar yang tersebar di sepuluh Lingko (wilayah adat).

Karena ditetapkan sebagai "taman wisata alam", patroli hutan secara rutin mencabut tanaman kopi milik warga dan membakar gubuknya. Pada tahun 2012, warga kampung memutuskan untuk berorganisasi dan bergabung dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang dimintai dukungannya dalam pendokumentasian asal-usul dan sejarah wilayah adatnya dan bertindak sebagai perantara dengan pejabat di Ruteng.⁴⁹ AMAN memprakarsai pemetaan partisipatif dan, pada tahun 2015, menyelenggarakan pertemuan multi-pihak pertama untuk mengembalikan masyarakat Gendang Ngkiong ke wilayah adatnya.

Kelompok Gendang Ngkiong bergabung dengan Masyarakat Adat lainnya dalam kampanye reformasi hukum untuk melindungi hak dan wilayahnya. Tiga tahun kemudian, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018 menginstruksikan pejabat untuk mengidentifikasi dan memvalidasi masyarakat hukum adat.

Persekusi terhadap Petani Adat

Keputusan pemerintah pada tahun 1993 tidak hanya mengubah status wilayah adat di Pulau Flores, melainkan juga membuka era penindasan hukum terhadap petani adat. Puncaknya terjadi dalam peristiwa "Rabu Berdarah" tahun 2004, ketika polisi melepaskan tembakan ke arah kerumunan massa yang memprotes penangkapan tujuh petani dengan tuduhan perambahan kawasan hutan secara ilegal. Peristiwa tersebut mengakibatkan enam petani tewas, 30 orang mengalami luka berat, dan tiga orang cacat seumur hidup.⁵⁰

Penangkapan dan pemenjaraan selama lebih dari sepuluh tahun yang dialami oleh Mikael Ane, seorang Ngkiong Tua Teno (penjaga wilayah adat) dari masyarakat Gendang

Wilayah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Garis Depan:

Ngkiong, mencerminkan pola persekusi ini.⁵¹ Pada tahun 2013, Mikael ditangkap karena menebang pohon di wilayah adat komunitas yang termasuk dalam kawasan hutan wisata. Pada tahun 2022, Mikael kembali ditangkap dan dituduh melakukan pelanggaran karena memasuki kawasan Taman Wisata Alam Ruteng. Setahun kemudian, aparat keamanan memerintahkannya untuk melapor ke kantor polisi yang jauh tanpa pendampingan hukum. Mikael kemudian dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena membangun rumah di lahan yang diklaim oleh pemerintah sebagai bagian dari kawasan Taman Wisata Alam Ruteng.⁵² Dua tahun setelah menjalani hukumannya, dengan bantuan AMAN, Mikael dibebaskan dari semua tuduhan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kini, ia menuntut ganti rugi atas hilangnya mata pencaharian dan dampak terhadap keluarganya selama dua tahun tersebut.⁵³

Penciptaan Preseden

Dalam upaya menantang kriminalisasi terhadap ketua adat, advokat dan pembela wilayah, AMAN berperan penting dalam menciptakan preseden hukum baru dengan memenangkan banding atas berbagai kasus yang menjerat tokoh adat, seperti dalam kasus Mikael Ane. Kemenangan Mikael Ane mencerminkan semakin matangnya strategi hukum dalam memperjuangkan pengakuan dan perolehan hak Masyarakat Adat atas wilayah, serta tekad para petani adat di pedesaan untuk berorganisasi, memprotes, dan mempertahankan wilayah dan komunitasnya. Dalam kasus Gendang Ngkiong, AMAN menuntun proses verifikasi dan validasi wilayah masyarakat Gendang Ngkiong sebagai wilayah hukum adat, sehingga setiap penangkapan atas kegiatan adat di wilayah tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat Adat dan hak asasi manusia.⁵⁴ Model di mana suatu organisasi bersifat nasional dan profesional yang mewadahi Masyarakat Adat secara nyata mendukung gerakan perlawanan di tingkat akar rumput, terutama dengan membawa kasus kriminalisasi ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi, merupakan contoh penting dari strategi hukum Masyarakat Adat.

Perlawanan Gigih di Sumatera⁵⁵

Hutan Sakral di Sumatera Utara

Masyarakat Adat Batak Toba Ompu Umbak Siallagan di Pulau Sumatera dapat menelusuri asal-usul wilayah adatnya hingga tahun 1700-an, waktu Raja Ompu Umbak Siallagan mendirikan Kampung Dolok Parmonangan di dekat Danau Toba, yaitu danau vulkanik terbesar di dunia.⁵⁶ Dipandu oleh warisan leluhurnya, masyarakat tersebut telah mengelola wilayah adatnya selama lebih dari 250 tahun. Meskipun penjajah Belanda menanam hutan tanaman pinus di wilayahnya pada awal tahun 1900-an, justru Pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan yang kemudian menyatakan wilayah adatnya sebagai wilayah milik negara.⁵⁷ Seiring waktu, wilayahnya diklasifikasikan ulang sebagai kawasan hutan lindung, yang pada praktiknya meniadakan keberadaan wilayah leluhur dan situs-situs pemakaman sakral, termasuk makam Raja Ompu Umbak Siallagan. Pada tahun 1980-an, sebagian wilayahnya dibebani izin hutan tanaman industri (HTI) seluas 200 hektar, yang kemudian diperluas menjadi 427 hektar.⁵⁸⁻⁵⁹

Pemetaan Ancaman dan Solusi di Hutan Hujan Tropis Terbesar di Dunia



PT Toba Pulp Lestari di Danau Toba, Sumatera Utara.
Sumber gambar: Courtesy of Yudi Nofiandi/Auriga

Konsesi dan Kriminalisasi

Sejarah perusahaan pulp PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) di Sumatera Utara ditandai dengan konflik dengan masyarakat setempat⁶⁰. Pada tahun 2021, 23 Masyarakat Adat di tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba terlibat konflik dengan PT TPL.⁶¹⁻⁶²

Pada tahun 2022, PT TPL melaporkan ketua Dolok Parmonangan, Sorbatua Siallagan, kepada polisi dengan tuduhan pembakaran rumput dan perambahan hutan karena menanam jahe, cabai, alpukat dan jagung di dalam areal konsesi perusahaan. Meskipun kasus tersebut tidak berujung pada vonis, dua tahun kemudian, ketika Sorbatua dan istrinya sedang membeli pupuk, ia dipaksa masuk kendaraan oleh polisi berpakaian preman yang tidak memperkenalkan diri dan membawanya ke kantor polisi yang berjarak lebih dari 100 kilometer.⁶³ Kakek berusia 65 tahun itu menghabiskan tujuh bulan dalam tahanan sebelum akhirnya dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 milyar atas tuduhan menduduki kawasan hutan. Putusan pengadilan ini memicu kesadaran luas tentang pola kriminalisasi terhadap pembela hutan adat di wilayah tersebut.⁶⁴

Banding dan Advokasi

Dengan dukungan AMAN, vonis terhadap Sorbatua Siallagan dibatalkan dalam proses banding, dan putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁶⁵ Kasus ini menjadi preseden hukum penting yang menegaskan bahwa keberadaan Masyarakat Adat dalam hutan adat, bahkan apabila hutan adat terdapat dalam areal izin perusahaan, tidak merupakan tindak pidana.⁶⁶ Putusan tersebut juga menegaskan argumen hukum AMAN bahwa hak Masyarakat Adat dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.⁶⁷

Dengan bantuan hukum dari AMAN, solidaritas mahasiswa, serta advokasi dari kelompok regional dan global, Dolok Parmonangan telah bertransformasi dari berita selama puluhan tahun tentang kehilangan dan persekusi menjadi simbol kekuatan yang dibentuk oleh adat selama ratusan tahun.

Perjuangan Dolok Parmonangan menunjukkan bahwa, di tengah intimidasi dan kekerasan, perlawanan gigih membawa kekuatan yang melintasi generasi dan berlandaskan pada kisah asal-usul leluhur dan visi kolektif untuk masa depan.

Kerangka Solusi

“[Deklarasi Brazzaville] adalah momen yang unik dan bersejarah... Deklarasi itu terhubung dengan realitas teritorial kita dan komunitas kita, dan penyampaian pesan kepada sistem internasional sangat bermakna, karena penyampaian pesan kepada masyarakat internasional mencerminkan seluruh kontribusi yang telah kami tegakkan, perjuangkan, pertahankan, lindungi, impikan dan sumbangkan. Deklarasi itu menarik perhatian komunitas internasional dan para pengambil keputusan pada pengalaman kita – bahwa kita adalah bagian dari solusi. Izinkanlah mereka bekerjasama dengan kita. Izinkanlah mereka mendengarkan kita. Mari kita menjadi teman seperjuangan, bukan sekadar penerima manfaat. Mari kita menjadi teman seperjuangan dalam proses ini dan diakui, dengan keadilan dan kesetaraan demi generasi Masyarakat Adat dan komunitas lokal mendatang, demi Dewi Bumi, dan demi hak-hak alam.”

-Juan Carlos Jintiach
Sekretaris Eksekutif Aliansi Global Komunitas Teritorial (GATC)



Juan Carlos Jintiach, Aliansi Global Komunitas Wilayah.
Sumber gambar: Courtesy of IISD/ENB/Mika Schroder

Pemusatan Lima Tuntutan GATC: Peta Jalan dari Deklarasi Brazzaville

Temuan dalam laporan ini menegaskan kembali apa yang sudah lama diserukan oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal (MA dan KL) dari cekungan hutan dunia: bahwa tindakan yang berlandaskan hak sangat diperlukan untuk melindungi wilayah, menghentikan kegiatan destruktif, dan menjamin kepemimpinan oleh pihak yang telah menjaga alam secara turun-temurun. Deklarasi Brazzaville merangkum visi ini, dan menawarkan “peta jalan yang harus diikuti dunia menuju masa depan yang adil” untuk mengatasi krisis ekologi dan iklim global. Komitmennya sejalan dengan Lima Tuntutan GATC, yang menyediakan panduan nyata untuk beraksi.

Walaupun kerangka solusi ini menawarkan panduan global yang penting, rekomendasinya tidak boleh dianggap sebagai solusi tunggal untuk semua konteks. Kerangka global dapat memandu, namun tidak dapat menggantikan pendekatan berbasis tempat dan realitas lokal. Deklarasi Brazzaville sebaiknya dijadikan rujukan untuk tuntutan yang lebih spesifik dan berskala regional bagi wilayah yang dibahas dalam laporan ini.

1) Hak Atas Tanah: Akui Teritori dan Penatakelolaan

“Kita, Masyarakat Adat dan komunitas lokal, memiliki ikatan spiritual, budaya, sosial dan ekonomi yang mendalam dengan wilayah, wilayah dan sumber daya kita.”⁶⁸

Deklarasi Brazzaville menyerukan kepada pemerintah untuk:

- Meratifikasi dan menerapkan instrumen hak asasi manusia internasional (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi ILO No. 169, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat) dan memenuhi kewajiban dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), termasuk Rekomendasi Umum No. 39 tentang hak-hak perempuan dan anak perempuan adat.
- Menjamin hak kolektif MAKL atas lahan, wilayah dan sumber daya, memastikan keterlibatannya dalam penatakelolaan dan haknya untuk memperoleh manfaat darinya.
- Memprioritaskan pengakuan dan perlindungan hukum atas wilayah adat dan tradisional dalam kerangka kerja iklim dan keanekaragaman hayati – NDC, NBSAP dan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (KMGBF) – sebagai strategi utama untuk mencapai Target 3 (30x30). – sebagai strategi utama untuk mencapai Target 3 (30x30).
- Menjamin perlindungan wilayah Masyarakat Adat dalam Isolasi Sukarela (PIACI) dalam setiap aksi iklim, dan mengakui pentingnya dan kerentanannya.

2) Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa atau FPIC): Tidak Ada Apapun Tentang Kita Tanpa Kita

“Tidak ada apapun tentang kita yang boleh terjadi tanpa kita.”

Tuntutan ini mengharuskan pemerintah dan badan internasional untuk:

- Memastikan agar Masyarakat Adat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam Dekade Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Penghijauan dan Reboisasi 2027–2036 dan proses kebijakan global lainnya.
- Menerapkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa atau FPIC) dalam setiap keputusan yang berdampak terhadap wilayah MAKL, termasuk penghentian ekstraksi bahan bakar fosil, pertambangan, pertanian berskala industri, dan kegiatan destruktif lainnya.
- Mereformasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menutup celah hukum yang memungkinkan penerbitan izin ekstraktif di kawasan lindung, Kawasan Kunci Biodiversitas (KKB) dan wilayah MAKL, sambil membalikkan pelanggaran perlindungan (penurunan status, pengurangan luas dan penghapusan pengukuhan kawasan lindung atau protected area downgrading, downsizing and degazettement [PADDD]).
- Mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri semua deforestasi dan degradasi hutan sebelum tahun 2030, sejalan dengan Deklarasi Para Pemimpin Glasgow tentang Hutan dan Penggunaan Lahan dan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (KMGBF).

3) Pembiayaan Langsung: Investasi pada Solusi Atas Dasar Hak Menentukan Nasib Sendiri

“Berinvestasi di wilayah kita sangat penting untuk memerangi perubahan iklim, desertifikasi dan hilangnya keanekaragaman hayati demi seluruh umat manusia.”

Deklarasi menyerukan kepada pemerintah, donor dan teman seperjuangan untuk:

- Memastikan bahwa setidaknya 40% pembiayaan iklim, keanekaragaman hayati dan lingkungan disalurkan secara langsung kepada MAKL, melalui organisasi perwakilannya dan mekanismenya sendiri.
- Memastikan bahwa pembiayaan iklim tidak berasal dari pelanggaran hak atau mendanai proyek yang merusak (perampasan wilayah, bahan bakar fosil, perkebunan, pertambangan, agribisnis atau perusahaan hutan).
- Memperkuat kapasitas kelembagaan MAKL untuk mengelola pembiayaan langsung, dan menetapkan sistem yang transparan untuk menelusuri dan mengawasi aliran dana.
- Memperluas inisiatif seperti Ikrar Penguasaan Hutan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal dan dukung partisipasi MAKL dalam perancangan Fasilitas Hutan Tropis Selamanya (TFFF)⁶⁹ untuk memastikan bahwa setidaknya 20% pendanaannya mengalir langsung ke wilayah MAKL.

4) Perlindungan Kehidupan: Akhiri Kekerasan dan Kriminalisasi

“Kita menuntut penghentian kekerasan dan kriminalisasi tidak adil yang kita alami selama menjaga wilayah kita. Suara kolektif kita yang menyerukan penghormatan terhadap hak-hak kita.”

Deklarasi menyerukan kepada pemerintah untuk:

- Menetapkan konvensi global untuk melindungi pembela hak asasi manusia dan pembela lingkungan, termasuk ketua adat dan pemimpin lokal.
- Mengambil tindakan tegas terhadap korupsi, impunitas, ancaman dan kekerasan, dan mendukung upaya perlindungan kolektif masyarakat, termasuk pemantauan wilayah dan sistem peringatan dini.
- Mendukung penyusunan data dan peta global tentang keadaan hutan, ekosistem dan hak Masyarakat Adat atas wilayah untuk mendasari akuntabilitas dan perlindungan.

5) Pengetahuan Tradisional: Hormati Pengetahuan dan Hak Atas Budaya

“Intisari identitas budaya dan penghidupan kita terletak pada pengetahuan tradisional dan inovasi yang kita miliki bersama.”

Deklarasi menyerukan kepada dunia untuk:

- Mengakui Masyarakat adat sebagai pemegang pengetahuan dan penjaga keanekaragaman hayati, sejalan dengan Deklarasi Jenewa dan inisiatif Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property Organization (WIPO).
- Mendekolonisasi sistem kekayaan intelektual untuk mencegah pengabaian atau eksploitasi terhadap pengetahuan dan sains tradisional tanpa persetujuan.
- Memastikan bahwa semua kebijakan di dalam wilayah kita secara proaktif mengintegrasikan pengetahuan kita, dan meningkatkan kepemimpinan, pengalaman dan pengetahuan leluhur untuk perempuan dan pemuda adat sebagai inti dari solusi iklim dan keanekaragaman hayati.

Menuju Masa Depan yang Adil

Bersama-sama, komitmen ini mencerminkan visi kolektif GATC: masa depan di mana masyarakat adat dan komunitas lokal diakui sebagai pemegang hak dan pengambil keputusan, dengan wilayah yang aman, penatakelolaan yang berdaulat, dan dukungan langsung untuk terus melindungi tegakan hutan terakhir dan ekosistem penting dunia. Jawabannya adalah kita, kita semua.

Kesimpulan

Laporan ini menegaskan suatu kebenaran yang tak terbantahkan: masa depan hutan tropis dunia tidak terpisahkan dari hak, penatalaksanaan dan pengelolaan oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Di setiap wilayah dan studi kasus, bukti menunjukkan dengan jelas bahwa apabila wilayah adat dihormati dan dijaga, maka ekosistemnya tetap sehat; namun apabila wilayah adat tidak dihormati dan dijaga, maka kerusakan pasti menyusul.

Deklarasi Brazzaville, yang diadopsi dalam Kongres Global Pertama Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dari Cekungan Hutan, muncul sebagai tonggak politik dan model visioner untuk pengelolaan sumber daya alam. Deklarasi tersebut mengusulkan jalan yang jelas untuk keluar dari siklus perampasan dan keruntuhan ekologis, yakni: pengakuan hak atas wilayah adat; penerapan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa atau FPIC) dengan sungguh-sungguh; pembiayaan langsung kepada masyarakat; perlindungan kehidupan dalam segala bentuknya; dan penghormatan terhadap pengetahuan tradisional. Tuntutan ini bukan abstrak, melainkan berlandaskan pengalaman hidup, pembelaan wilayah dan warisan pengelolaan yang terbukti sejak lama.

Yang diperlukan sekarang bukan lagi sekadar pengakuan, melainkan tindakan yang tegas. Pemerintah harus menyelaraskan kebijakan nasional dengan komitmen-komitmen ini, memastikan bahwa strategi keanekaragaman hayati dan iklim – baik dalam Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal, Perjanjian Paris, maupun rencana pembangunan nasional – meletakkan kepemimpinan Masyarakat Adat pada pusatnya. Para penyandang dana harus mengalihkan arus pembiayaan dari industri ekstraktif menuju konservasi dan penatalaksanaan yang dipimpin oleh Masyarakat Adat. Lembaga internasional harus melampaui pengakuan simbolis menuju penerapan standar yang dapat ditegakkan untuk melindungi hak, teritori dan pembelanya.

Kampanye GATC bernama “Jawabannya Adalah Kita” mengingatkan dunia bahwa kepemimpinan Masyarakat Adat adalah solusi atas hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan kelangsungan budaya. Jalan ke depan sudah jelas: amankan hak, alihkan kekuasaan, dan dukung warisan pengelolaan yang sudah dijaga selama ribuan tahun oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Jalan ini tidak boleh dijadikan sekedar solidaritas simbolis belaka – kita harus mengakuinya sebagai solusi yang paling efektif, adil dan tepat untuk mengatasi krisis hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan kelangsungan budaya yang saling terkait satu sama lain.

Tidak ada pelestarian kehidupan di planet yang dilanda api. Krisis iklim juga merupakan krisis kepemimpinan dan krisis nilai. Sains membenarkan apa yang sudah lama diketahui oleh pengetahuan leluhur: keadilan iklim hanya dapat tercapai apabila disertai keadilan teritorial, keadilan sosial dan keadilan masyarakat.

- Kampanye “Jawabannya Adalah Kita”

Perempuan asli Waorani berjalan di Gareno, Ekuador pada 7 Desember 2015. Kredit foto: Pablo Cozzaglio/AFP via Getty Images

Metodologi

Penyusunan Laporan, Konsultasi dan Validasi

Laporan ini tidak dapat terwujud tanpa kemitraan Aliansi Global Komunitas Teritorial, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) atau Aliansi Masyarakat dan Hutan Mesoamerika, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) atau Koordinator Organisasi Masyarakat Adat di Cekungan Amazon, dan Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la Gestion Durable des Écosystèmes Forestiers d’Afrique Centrale (REPALEAC) atau Jaringan Masyarakat Adat dan Lokal untuk Pengelolaan Ekosistem Hutan Secara Berkelanjutan di Afrika Tengah.

Tisi laporan ini merupakan hasil dari lebih dari 18 bulan percakapan formal dan informal, pertemuan dan konsultasi, di mana kami mendefinisikan ruang lingkup dan struktur laporan, mengidentifikasi studi kasus, mewawancarai ketua Masyarakat Adat dan komunitas, serta memvalidasi isi laporan. Momen penting dari konsultasi tatap muka meliputi Forum Permanen PBB untuk Isu-Isu Masyarakat Adat (April 2025), Kongres Global Pertama Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dari Cekungan Hutan di Brazzaville (Mei 2025), dan Pekan Iklim New York (September 2025).

Studi Kasus

Studi kasus ancaman teritorial dan solusi teritorial dalam laporan ini merupakan upaya dan kesempatan untuk menyoroti ancaman ekstraktif saat ini dan ke depan terhadap Masyarakat Adat dan komunitas lokal (MA dan KL), serta berbagai cara di mana komunitas dan gerakan Masyarakat Adat menanggapi ancaman tersebut dalam rangka menjaga dan mengelola wilayah masing-masing secara efektif. Pemilihan studi kasus dilakukan melalui konsultasi dengan GATC, organisasi anggotanya, dan mitra lokal. Isi dari masing-masing studi kasus disusun berdasarkan wawancara yang dilakukan melalui Zoom, atau email bila diperlukan, dan dilengkapi dengan studi pustaka. Setiap studi kasus kemudian dikaji dan divalidasi oleh mitra regional dan/atau lokal.

Amazon

The case study on the Yavari-Tapiche corridor is based on a series of conversations with The Interethnic Association for the Development of the Peruvian Rainforest (AIDESEP), The Regional Organization of Indigenous Peoples of the East (ORPIO), Center for Indigenous Work (CTI), and Rainforest Foundation Norway. The case study on threats to the Waorani Territory in Ecuador was developed in collaboration with the Waorani Nationality of Ecuador (NAWE). The case study on Indigenous Territorial Entities in Colombia was validated by COICA and the National Organization of the Indigenous Peoples of the Colombian Amazon (OPIAC). The case studies on threats to Indigenous peoples in Mato Grosso do Sul, Indigenous-led financing, and Brazil’s Indigenous NDC were all validated by APIB.

Congo

The case studies on the TRIDOM landscape, community forests in the DRC, and the DRC’s Pygmy law were based on conversations with and were validated by REPALEAC. The case study on community-led conservation in Cameroon was developed in collaboration with Ajemalebu Self Help (AJESH).

Indonesia

Both the territorial threat and territorial solution case studies were written and validated by AMAN.

Mesoamerica

The case study on La Muskitia is based on interviews with Indigenous leaders from the MASTA and Inwanka Raya in the Honduran and Nicaraguan Muskitia. The case study on community forest management in the Sierra Norte of Puebla is based on an interview with and was written in collaboration with Gustavo Sanchez, the President of the Mexican Network of Community Forest Organizations (Red MOCAF). The case on community forest management in Guatemala is based on answers from ACOFOP. The case study on Gunayala governance was validated by Iniquilipi Chiari-Lombardo, technical liaison of the youth movement with GATC and founder of the Guna Youth Congress. Case studies were also reviewed by AMPB.

Metodologi Analisis Spasial

Sanggahan Data:

Analisis geospasial dalam laporan ini merupakan upaya untuk menggambarkan potensi ancaman ekstraktif terhadap wilayah MAKL dengan menggunakan data dan metode terbaru yang paling akurat dan tepat. Oleh karena itu, hasil analisis ini dapat berubah antar laporan seiring dengan pembaruan data dan/atau metode yang digunakan. World Database of Key Biodiversity Areas (WDKBA) atau Basis Data Dunia tentang Kawasan Kunci Biodiversitas secara berkala menerbitkan pembaruan berdasarkan proses penilaian nasional. World Database on Protected Areas (WDPA) atau Basis Data Dunia tentang Kawasan Lindung diketahui memiliki ketidakkonsistenan akibat perbedaan pelaporan data dari pemerintah nasional di masing-masing negara. Sedapat mungkin, kami memperhitungkan ketidakkonsistenan tersebut dalam analisis ini.

Earth Insight menggunakan pendekatan kehati-hatian dalam memperkirakan potensi luas wilayah yang terancam oleh kegiatan minyak, gas, pertambangan dan pengusahaan hutan. Data minyak dan gas yang digunakan dalam analisis di laporan ini mencakup blok produksi aktif dan daerah yang dibebani berbagai tahap eksplorasi dan perizinan. Pendekatan ini memberikan pandangan yang paling ekspansif mengenai cakupan wilayah yang terancam oleh industri ekstraktif.

Terdapat beberapa lokasi di mana blok minyak dan gas, konsesi pertambangan, dan konsesi pengusahaan hutan saling tumpang tindih. Mengingat masing-masing kegiatan tersebut menimbulkan ancaman yang berbeda, maka tumpang tindih dengan ekosistem dan wilayah masyarakat dihitung secara terpisah dan tidak boleh digabungkan.

Terdapat ketidakkonsistenan dalam dokumentasi dan status tenurial wilayah MAKL, ketersediaan data, dan konteks politik antar wilayah dan antar negara, dan pendekatan kami terhadap peta di tingkat lokal dan regional disesuaikan untuk memperhatikan hal tersebut. Data spasial mengenai wilayah MAKL yang telah diakui secara resmi digunakan apabila tersedia, sementara hak masyarakat atas sumber daya, wilayah adat yang belum diakui dan indikator proksi digunakan untuk mendukung analisis di wilayah yang memiliki keterbatasan data. Lokasi tanpa data dalam peta di laporan ini bisa saja merupakan wilayah Masyarakat Adat atau komunitas lokal yang belum teridentifikasi, belum tercatat atau belum diakui, sehingga tidak boleh ditafsirkan sebagai wilayah tanpa keberadaan atau klaim MAKL.

Batas wilayah Amazonia dari Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (RAISG) atau Jaringan Jaringan Amazon untuk Informasi Georeferensi Sosial-Lingkungan digunakan untuk menetapkan batas wilayah Amazonia dalam analisis. Perlu dicatat bahwa batas wilayah ini sedikit berbeda dengan batas Cekungan Amazon dan batas Bioma Amazonia.

Analisis Ancaman Ekstraktif

Blok Minyak dan Gas

Luasnya blok minyak dan gas dikompilasi oleh Earth Insight berdasarkan terbitan resmi terbaru dari kementerian di bidang sumber daya alam atau energi, dan perusahaan perminyakan nasional di Brasil, Bolivia, Peru, Ekuador, Kolombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, El Salvador, Guatemala, Belize, Meksiko, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Republik Afrika Tengah, Gabon, Kamerun, Guinea Khatulistiwa dan Indonesia.

Konsesi Pertambangan

Luasnya blok pertambangan dikompilasi oleh Earth Insight berdasarkan terbitan resmi terbaru dari kementerian di bidang pertambangan dan sumber daya alam di Brasil, Bolivia, Peru, Ekuador, Kolombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, El Salvador, Guatemala, Belize, Meksiko, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Republik Afrika Tengah, Gabon, Kamerun dan Guinea Khatulistiwa. Data konsesi pertambangan untuk Indonesia berasal dari Auriga Nusantara; data konsesi untuk Venezuela, Guyana dan Suriname berasal dari RAISG (2023); dan data untuk Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Republik Afrika Tengah, Gabon dan Kamerun dilengkapi oleh data dari Global Forest Watch (2015).

Konsesi Pengusahaan Hutan

Luasnya konsesi pengusahaan hutan berskala industri dikompilasi oleh Earth Insight berdasarkan terbitan resmi terbaru dari kementerian di bidang kehutanan dan lingkungan di Brasil, Bolivia, Peru, Guyana, Suriname, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Republik Afrika Tengah, Gabon, Kamerun, Guinea Khatulistiwa dan Indonesia. Data konsesi pengusahaan hutan untuk Indonesia berasal dari Auriga Nusantara, dan data untuk Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Republik Afrika Tengah, Gabon dan Kamerun dilengkapi oleh data dari Global Forest Watch (2015). Data konsesi pengusahaan hutan tidak tersedia untuk Kolombia, Venezuela, Ekuador dan Guyana Perancis; oleh karena itu, negara tersebut belum termasuk dalam analisis kami di Amazonia.

Peta Ancaman Ekstraktif Wilayah:

Pengolahan Lapisan

Sebelum menghitung luas wilayah Masyarakat Adat, komunitas lokal, wilayah Masyarakat Adat yang bersifat indikatif, Kawasan Lindung, Kawasan Kunci Biodiversitas, cagar PIACI, blok minyak dan gas, konsesi pertambangan, konsesi pengusahaan hutan, proyek reforestasi, dan konsesi hutan masyarakat, data duplikat dan tumpang tindih dihilangkan.

Analisis Ancaman

Nilai luas areal lapisan sosial dan lingkungan yang tumpang tindih dengan blok minyak dan gas, konsesi pertambangan dan konsesi pengusahaan hutan dihitung dengan menampalkan lapisan nilai tersebut dengan lapisan minyak dan gas, pertambangan atau pengusahaan hutan. Hasil luas tumpang tindih kemudian dijumlahkan berdasarkan wilayah.

Studi Kasus:

Amazonia

Ancaman terhadap Koridor Yavarí-Tapiche

Usulan batas Koridor Yavarí-Tapiche disediakan oleh ORPIO dan merupakan wilayah kajian untuk analisis ini. Data tentang cagar PIACI disediakan oleh AIDSESEP, berdasarkan data dari Kementerian Kebudayaan Peru. Koridor Yavarí-Tapiche dan cagar PIACI ditampilkan dengan blok minyak dan gas, konsesi pertambangan dan konsesi pengusahaan hutan guna menghitung luas areal yang terancam oleh kegiatan ekstraktif. Hutan tropis basah yang masih utuh di dalam koridor dan terancam oleh blok minyak dan gas dan konsesi pengusahaan hutan dihitung dengan menampalkan produk tutupan Hutan Tropis Basah (TMF) dari JRC (Vancutsem et al., 2021) dengan lapisan ekstraktif menggunakan Zonal Histogram, dan kemudian meringkaskan jumlah pikselnya. Peta ini dibuat melalui konsultasi dengan ORPIO, AIDSESEP dan CTI.

Ancaman terhadap Wilayah Adat Suku Waorani

Cagar Biosfer Yasuní menjadi wilayah studi untuk studi kasus ini. Blok minyak dan gas ditampilkan dengan wilayah Waorani guna menghitung luas areal yang tumpang tindih dengan minyak dan gas, dan hasilnya dijumlahkan berdasarkan status blok. Blok minyak dan gas juga ditampilkan dengan Taman Nasional Yasuní guna menghitung luas kawasan lindung yang tumpang tindih dengan minyak dan gas, mengingat banyak masyarakat Waorani hidup di dalam kawasan taman nasional. Titik pencemaran minyak di peta ini hanya memperlihatkan pencemaran yang dilaporkan secara resmi dari tahun 2008 sampai 2017. Peta ini dibuat melalui kemitraan dengan NAWA.

Ancaman terhadap Mato Grosso do Sul

Wilayah kajian untuk studi kasus ini adalah Mato Grosso do Sul, yaitu salah satu negara bagian di Brasil. Luas lahan pertanian dihitung menggunakan set data Koleksi 10.0 Tutupan dan Penggunaan Lahan di Brasil dari MapBiomas. Kategori “Pertanian” mencakup lahan pertanian, lahan penggembalaan dan hutan tanaman, yang dalam analisis ini digabung menjadi satu klasifikasi tutupan lahan. Luas deforestasi dihitung menggunakan Koleksi 9.0 Deforestasi di Brasil dari MapBiomas. Luas areal lahan pertanian di dalam wilayah Masyarakat Adat dihitung dengan menampalkan lapisan raster lahan pertanian dengan lapisan wilayah Masyarakat Adat menggunakan Zonal Histogram, dan kemudian meringkaskan jumlah pikselnya. Tahap ini diulangi untuk Mato Grosso do Sul.

Kongo

Bentang alam TRIDOM

Wilayah studi untuk bentang alam TRIDOM menggunakan batas yang ditetapkan oleh World Wide Fund for Nature (WWF). Lapisan Hutan Masyarakat untuk Gabon, Kamerun dan Republik Kongo ditampilkan dengan areal konsesi hak pengusahaan hutan dan konsesi pertambangan untuk menghitung luas hutan masyarakat yang terancam oleh masing-masing aktivitas ekstraktif tersebut. Lapisan Indikatif Kehadiran Masyarakat Adat menunjukkan wilayah administratif yang diketahui mempunyai keberadaan Masyarakat Adat.

Hilangnya Tutupan Hutan di TRIDOM

Peta studi kasus ini menggabungkan citra satelit Planet Labs satellite dari bulan Mei 2025 dengan data tahunan tutupan hutan (Hansen et al., 2024) untuk menggambarkan laju hilangnya tutupan hutan selama tiga periode waktu di bagian utara Republik Kongo, di perbatasan dengan Kamerun.

Hutan Masyarakat, Republik Demokratik Kongo Bagian Barat

Wilayah studi adalah provinsi Equateur, Mai-Ndombe dan di Republik Demokratik Kongo bagian barat. Lapisan Hutan Masyarakat ditampilkan dengan konsesi perusahaan hutan dan blok minyak untuk menghitung luas areal hutan masyarakat yang terancam oleh masing-masing kegiatan ekstraktif tersebut. Hutan tropis basah yang masih utuh di dalam hutan masyarakat dihitung dengan menampilkan produk tutupan Hutan Tropis Basah (TMF) dari JRC (Vancutsem et al., 2021) dengan lapisan Hutan Masyarakat menggunakan Zonal Histogram, dan kemudian meringkaskan jumlah pikselnya. Lapisan Indikatif Kehadiran Masyarakat Adat menunjukkan wilayah administratif yang diketahui mempunyai keberadaan Masyarakat Adat.

Indonesia

Ancaman terhadap Wilayah Adat Poco Leok

Wilayah kajian di studi kasus ini adalah the Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Ulumbu di Pulau Flores. Lapisan poligon WKP ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM). Lapisan wilayah Masyarakat Adat dari AMAN ditampilkan dengan WKP guna menghitung luas areal yang terancam. Luas ini belum termasuk wilayah Masyarakat Adat yang bersifat indikatif. Tahap ini diulangi dengan lapisan poligon tutupan hutan dari Kementerian Kehutanan guna menghitung luas hutan di dalam wilayah Masyarakat Adat. Peta ini dibuat oleh AMAN bekerjasama dengan Earth Insight.

Ancaman terhadap Wilayah Adat O’Hongana Manyawa

Studi kasus ini menganalisa ancaman terhadap Masyarakat Adat, khususnya Masyarakat Adat O’Hongana Manyawa di Maluku Utara. Lapisan wilayah Masyarakat Adat dari AMAN ditampilkan dengan konsesi pertambangan guna menghitung luas areal yang terancam oleh pertambangan. Peta ini dibuat melalui kolaborasi oleh Earth Insight, sedangkan analisis spasial dilakukan oleh AMAN.

Ancaman terhadap Wilayah Adat Tano Batak

Wilayah studi untuk studi kasus ini mencakup areal konsesi hutan tanaman industri (HTI) PT Toba Pulp Lestari di Provinsi Sumatera Utara. Lapisan wilayah Masyarakat Adat dari AMAN ditampilkan dengan areal izin HTI guna menghitung luas areal yang terancam oleh kegiatan kehutanan. Luas ini belum termasuk wilayah Masyarakat Adat yang bersifat indikatif. Tahap ini diulangi dengan lapisan poligon tutupan hutan dari Kementerian Kehutanan guna menghitung luas hutan di dalam wilayah Masyarakat Adat. Peta ini dibuat oleh AMAN bekerjasama dengan Earth Insight.

Mesoamerika

La Muskitia

Wilayah studi ini ditetapkan sebagai departemen Colón, Gracias a Dios dan Olancho di Honduras, Wilayah Otonomi Karibia Utara, Wilayah Otonomi Karibia Selatan dan Departemen Jinotega di Nikaragua. Lapisan wilayah MAKL dari AMPB ditampilkan dengan areal konsesi pertambangan guna menghitung luas areal yang terancam oleh masing-masing kegiatan ekstraktif tersebut. Hutan tropis basah yang masih utuh di wilayah MAKL dihitung dengan cara menampilkan produk tutupan Hutan Tropis Basah (TMF) dari JRC (Vancutsem et al., 2021) atas lapisan wilayah MAKL menggunakan Zonal Histogram, dan kemudian meringkaskan jumlah pikselnya. Hilangnya tutupan hutan dari tahun 2014 sampai 2024 dihitung dengan menampilkan produk Hansen Forest Loss Year (Hansen et al., 2024) dengan lapisan MAKL menggunakan Zonal Histogram, dan kemudian meringkaskan jumlah pikselnya untuk tahun 2014–2024. Peta ini dihasilkan melalui konsultasi dengan AMPB dan para ketua adat di Honduras dan Nikaragua.

Ancaman Ekstraktif dan Kehutanan Masyarakat di Sierra Norte de Puebla

Wilayah studi Sierra Norte de Puebla mencakup kabupaten/kota di Meksiko negara bagian Puebla, yakni: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquiztla, Camocuautla, Chiconuautla, Chicnahuapan, Coatepec, Ciiaitempan, Fransisco S Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Iztacamazitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Olintla, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzingtla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepex, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Cenustiano, Carranza, Xicotepex, Xochiapulco, Zacatlán, Sihuateutla dan Zongozotla. Komunitas Kolektif Wilayah mencakup 19 komunitas Ejido yang bergabung dalam Kolektif Wilayah untuk Pembelaan Hutan dan Teritori, yakni: Ajolotla, Acolihua, Cruz de Ocote, Poxcuatzingo, Tecoltemic, Tlacuítlapa, Atexca, San Francisco Terrerillos, Sebastopol, El Manantial, Tenejac, Eloxochitlán, Jicolapa, Tulimán, Río Blanco, Atotonilco, Ixtlahuaca, Mesa Chica dan El Terrero. Lapisan wilayah MAKL ditampilkan dengan konsesi pertambangan dan blok minyak dan gas untuk menghitung luas areal yang terancam oleh masing-masing kegiatan ekstraktif tersebut. Tahap ini diulangi dengan lapisan Komunitas Kolektif Wilayah. Red MOCAF memberi poligon untuk proyek reforestasi berbasis masyarakat. Peta ini dihasilkan melalui konsultasi dengan AMPB dan Red MOCAF.

Pengelolaan Hutan Masyarakat, Cagar Biosfer Maya

Lokasi kajian untuk studi kasus ini adalah hutan masyarakat yang dikelola oleh ACOFOP (Asociación de Comunidades Forestales de Petén atau Asosiasi Komunitas Hutan di Peten) di Petén, Guatemala. Hilangnya tutupan hutan dari tahun 2014 sampai 2024 dihitung dengan menampilkan produk Hansen Forest Loss Year (Hansen et al., 2024) dengan hutan yang dikelola masyarakat menggunakan Zonal Histogram, dan kemudian meringkaskan jumlah pikselnya untuk tahun 2014–2024. Tahap ini diulangi untuk keseluruhan negara Guatemala guna menghitung hilangnya tutupan hutan di negara tersebut selama periode yang sama. Peta ini dihasilkan melalui konsultasi dengan AMPB dan ACOFOP.

Pembela Lingkungan yang Dibunuh atau Hilang

Analisis ini menggunakan set data Global Witness tentang pembela lahan dan lingkungan yang hilang atau dibunuh, yang menelusuri kematian pembela lingkungan dari tahun 2012 sampai 2024. Untuk metodologi selengkapnya, lihat [Global Witness \(2025\)](#). Set data tersebut disaring dan dikategorisasi kembali per wilayah GATC (Amazonia, Kongo, Indonesia dan Mesoamerika) berdasarkan negara yang bersangkutan dengan peristiwa. Dengan menggunakan dataset yang disaring ini, kami juga melakukan penyaringan berdasarkan kejadian yang terkait dengan industri ekstraktif atau pengusahaan hutan, dan berdasarkan karakteristik pembela yang terbunuh atau hilang. Tidak semua entri mempunyai atribut mengenai penyebab atau karakteristik kejadian, sehingga angka ini hanya bersifat ilustratif.

Data Sources

Amazon

Amazon Region Boundary: RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada). RAISG Limits, 2024. Available at: <https://raisg.socioambiental.org/>

Change from natural areas to farm lands since 1985 (Mato Grosso do Sul): MapBiomas - Collection 9.0 of the annual series of Maps of Transition of Brazil, accessed through the link: <https://brasil.mapbiomas.org/colecoes-mapbiomas/>

Corridor of Biodiversity, Tagaeri Taromenane Exclusion Zone, ZITT Buffer Zone, Yasuni Biosphere Reserve: NAWÉ, 2025

Country Borders: Natural Earth (2024).

Deforestation (Mato Grosso do Sul): MapBiomas - Collection 9.0 of the annual series of Maps of Deforestation of Brazil, accessed through the link: <https://brasil.mapbiomas.org/colecoes-mapbiomas/>

Disputed boundaries: University of California, Santa Barbara, World Boundaries of Disputed Areas. Available at: <https://hub.arcgis.com/datasets/ucsb::world-boundaries-of-disputed-areas/about>

Illegal Activity: Centro de Trabalho Indigenista, 2025.

Indigenous Territories and Local Communities: Amazon (Brazil, Peru, Ecuador, Suriname, Guyana, Bolivia, Colombia, Venezuela, French Guiana): RAISG, 2024; Mato Grosso do Sul: FUNAI, 2025.

Key Biodiversity Areas: BirdLife International (2024) World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the KBA Partnership: BirdLife International, International Union for the Conservation of Nature, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:Wild (formerly Global Wildlife Conservation), NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, Wildlife Conservation Society, iqu and World Wildlife Fund. September 2024 version. Available at <http://keybiodiversityareas.org/kba-data/request>

Landcover (Mato Grosso do Sul): MapBiomas - Collection 10.0 of the annual series of Maps of Land Cover and Use of Brazil, accessed through the link: <https://brasil.mapbiomas.org/colecoes-mapbiomas/>

Logging/Wood Concessions: Brazil: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Suriname: Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht; Guyana: Guyana Forestry Commission Forest Allocation; Peru: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre; Bolivia: Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Mining Concessions: Minebase (2025), Earth Insight; Brazil: Agência Nacional de Mineração; Suriname: RAISG; Guyana: Guyana Geology and Mines Commission; Venezuela: Ministerio de Energía y Minas; Colombia: Agencia Nacional de Minería; Ecuador: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables; Peru: Instituto Geológico, Minero y Metalurigo; Bolivia: Ministerio de Planificación de Desarrollo.

Oil and Gas Blocks: Oilbase (2025), Earth Insight; Brazil: Brazilian National Agency of

Petroleum and Natural Gas and Biofuels; Suriname: Staatsolie; Guyana: Guyana Extractive Industries Transparency Initiative; Venezuela: Ministerio de Energía y Petróleo; Colombia: Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia; Ecuador: Ministerio de Energía y Minas; Peru: PetroPeru; Bolivia: Ministerio de Hidrocarburos; French Guiana: Staatsolie;
Oil Contamination: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, December 2022
Oil/Gas Wells: Ministerio de Energía y Minas, July 2023
PIACI Reserves: AIDSEP, 2025.
Proposed Roads: RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada). Roads, 2024. Available at: <https://raisg.socioambiental.org/>
Protected Areas: UNEP-WCMC and IUCN (2025), Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA) [Online], April 2025, Cambridge, UK: UNEP-WCMC and IUCN. Available at: www.protectedplanet.net.
Satellite Imagery (Basemap): Esri. “World Imagery” basemap. Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
Satellite Imagery (Mato Grosso do Sul): Planet Labs PBC. (2025). Tropical Normalized Analytic Monthly Mosaic, August 2025. Tropical Forest Observatory.
Tropical Moist Forest: European Commission (Undisturbed and degraded tropical moist forest 1982–2024) Available at: <https://forobs.jrc.ec.europa.eu/TMF>
Yavari Tapiche Boundary: ORPIO (Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente), 2025

Congo

Community Forests: Ministry of Environment and Sustainable Development (MEDD). (2025) Community Forests. Available from <https://rdc.geocfcl.org/applications/>
Country Borders: Global Database of Administrative Areas - GADM (v. 3.6) [dataset]. Available at <https://gadm.org/index.html>
Forest Loss: Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, and J. R. G. Townshend. 2013. “High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change.” Science 342 (15 November): 850-53. 10.1126/science.1244693
Data available on-line at: <https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change>.
Indicative Presence of Indigenous Peoples: Landmark Map, 2024. Available at <https://landmarkmap.org/data-methods/access-data>
Key Biodiversity Areas: BirdLife International (2024) World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the KBA Partnership: BirdLife International, International Union for the Conservation of Nature, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:Wild (formerly Global Wildlife Conservation), NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, Wildlife Conservation Society,iq and World Wildlife Fund. September 2024 version. Available at <http://keybiodiversityareas.org/kba-data/request>
Logging Concessions: Global Forest Watch (2015); Cameroon: Ministry of Forestry and Wildlife ; Republic of Congo: Ministry of Forest Economy of the Republic of Congo; Gabon:

Ministry of Economy, Forestry, Water, Finishing and Aquaculture; Democratic Republic of the Congo: Ministry of Environment and Sustainable Development; Central African Republic: Ministry of Water, Forests, Hunting and Fishing ; Equatorial Guinea: Ministry of Agriculture and Forests.
Mining Concessions: Minebase (2025), Earth Insight; Cameroon:Ministry of Forestry and Wildlife of Cameroon,; Republic of Congo:Ministry of Mines and Geology; Gabon:Ministry of Mines; Democratic Republic of the Congo:Cadastre Minier (CAMI); Central African Republic:Ministry of Mines and Geology; Equatorial Guinea: Ministry of Mines and Hydrocarbons.
Oil and Gas Blocks: Oilbase (2025), Earth Insight; Cameroon:Ministry of Mines, Industry and Technological Development,; Republic of Congo: Ministry of Hydrocarbons ; Gabon:Ministry of Oil, Gas and Hydrocarbons; Democratic Republic of the Congo:Ministry of Hydrocarbons; Central African Republic:Ministry of Mines and Geology; Equatorial Guinea: Ministry of Mines and Hydrocarbons.
Protected Areas: UNEP-WCMC and IUCN (2025), Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA) [Online], April 2025, Cambridge, UK: UNEP-WCMC and IUCN. Available at: www.protectedplanet.net.
Satellite Imagery (Basemap): Esri. “World Imagery” basemap. Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
Satellite Imagery (TRIDOM): Planet Labs PBC. (2025). Tropical Normalized Analytic Monthly Mosaic, May 2025. Tropical Forest Observatory.
Tropical Moist Forest: European Commission (Undisturbed and degraded tropical moist forest 1982–2024) Available at: <https://forobs.jrc.ec.europa.eu/TMF>

Indonesia

Country Borders: Natural Earth (2024).
Indicative Indigenous Territory: BRWA, 2025
Indigenous Territories: BRWA/AMAN, 2025.
Geothermal Plants: Ministry of Energy and Mineral Resources, 2025
Geothermal Working Area: Ministry of Energy and Mineral Resources, 2025
Key Biodiversity Areas: BirdLife International (2024) World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the KBA Partnership: BirdLife International, International Union for the Conservation of Nature, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:Wild (formerly Global Wildlife Conservation), NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, Wildlife Conservation Society,iq and World Wildlife Fund. September 2024 version. Available at <http://keybiodiversityareas.org/kba-data/request>
Logging/Wood Concessions: Auriga, 2025
Mining Concessions: Minebase (2025), Earth Insight; Auriga.
Oil and Gas Blocks: Oilbase (2025), Earth Insight; Indonesia: Ministry of Energy and Mineral Resources.
Protected Areas: UNEP-WCMC and IUCN (2025), Protected Planet: The World Database

on Protected Areas (WDPA) [Online], April 2025, Cambridge, UK: UNEP-WCMC and IUCN. Available at: www.protectedplanet.net.

Satellite Imagery (Basemap): Esri. “World Imagery” basemap. Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Satellite Imagery (O’Hangana Manyawa): Planet Labs PBC. (2024). Tropical Normalized Analytic Monthly Mosaic, October 2024. Tropical Forest Observatory.

Mesoamerica

Country Borders: Global Database of Administrative Areas - GADM (v. 3.6) [dataset]. Available at <https://gadm.org/index.html>

Forest Loss: Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, and J. R. G. Townshend. 2013. “High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change.” Science 342 (15 November): 850-53. 10.1126/science.1244693 Data available on-line at: <https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change>.

Coral Reefs: UNEP-WCMC, WorldFish Centre, WRI, TNC (2021). Global distribution of warm-water coral reefs, compiled from multiple sources, including the Millennium Coral Reef Mapping Project. Version 4.1. Includes contributions from IMaRS-USF and IRD (2005), IMaRS-USF (2005) and Spalding et al. (2001). Cambridge (UK): UN Environment World Conservation Monitoring Centre. Data DOI: <https://doi.org/10.34892/t2wk-5t34>

Key Biodiversity Areas: BirdLife International (2024) World Database of Key Biodiversity Areas. Developed by the KBA Partnership: BirdLife International, International Union for the Conservation of Nature, American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, Conservation International, Critical Ecosystem Partnership Fund, Global Environment Facility, Re:Wild (formerly Global Wildlife Conservation), NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds, Wildlife Conservation Society,iq and World Wildlife Fund. September 2024 version. Available at <http://keybiodiversityareas.org/kba-data/request>

Indigenous Territories and Local Communities: Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (2024); Landmark Map, 2024. Available at <https://landmarkmap.org/data-methods/access-data>

Mangroves: Bunting P., Rosenqvist A., Lucas R., Rebelo L-M., Hilarides L., Thomas N., Hardy A., Itoh T., Shimada M. and Finlayson C.M. (2018). The Global Mangrove Watch – a New 2010 Global Baseline of Mangrove Extent. Remote Sensing 10(10): 1669. doi: 10.3390/rs1010669.

Mining Concessions: Minebase (2025), Earth Insight; Honduras:Institute of Geology and Mines; Nicaragua: Directorate of Mines; Guatemala:Ministry of Energy and Mines; Panama: Ministry of Commerce and Industry; Costa Rica: Directorate of Geology and Mines

Oil and Gas Blocks: Oilbase (2025), Earth Insight; Honduras:Ministry of Energy; Nicaragua: Ministry of Energy and Mines; Guatemala:Ministry of Energy and Mines; Mexico: Secretary of Energy; Belize: Ministry of Economic Development and Petroleum Government.

Protected Areas: UNEP-WCMC and IUCN (2025), Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA) [Online], April 2025, Cambridge, UK: UNEP-WCMC and IUCN. Available at: www.protectedplanet.net.

Satellite Imagery (Basemap): Esri. “World Imagery” basemap. Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Satellite Imagery (Maya Biosphere Reserve): Planet Labs PBC. (2025). Tropical Normalized Analytic Monthly Mosaic, May 2025. Tropical Forest Observatory.

Satellite Imagery (Sierra Norte of Puebla): Planet Labs PBC. (2025). Tropical Normalized Analytic Monthly Mosaic, September 2025. Tropical Forest Observatory.

Seagrass: UNEP-WCMC, Short FT (2021). Global distribution of seagrasses (version 7.1). Seventh update to the data layer used in Green and Short (2003). Cambridge (UK): UN Environment World Conservation Monitoring Centre. Data DOI: <https://doi.org/10.34892/x6r3-d211>

Endnotes

1. Reyta, K., et al. (2024, 22 November). Perlindungan biodiversitas bertumpu pada pengakuan hak Masyarakat Adat dan komunitas atas tanah. World Resources Institute. <https://www.wri.org/insights/indigenous-and-local-community-land-rights-protect-biodiversity>
2. Global Witness (2025). 2,253 pembela lahan dan lingkungan dibunuh atau hilang dari tahun 2012 sampai 2024 [Dataset]. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2025. <https://globalwitness.org/en/campaigns/land-and-environmental-defenders/in-numbers-lethal-attacks-against-defenders-since-2012/>
3. Owen, J. R., et al. (2023). Mineral transisi energi dan keterkaitannya dengan masyarakat dan lahannya. *Nature Sustainability*, 6(2), 203–211. <https://doi.org/10.1038/s41893-022-00994-6>
4. Aliansi Global Komunitas Teritorial. (t.t.) <https://globalalliance.me/>
5. Aliansi Global Komunitas Teritorial. (2025, 25 Juni). Deklarasi Brazzaville: Komitmen Kami pada Masyarakat, Wilayah, Bumi dan Kemitraan: Jalan Bersama Menuju COP30 dan Masa Depan. [Deklarasi]. Aliansi Global Komunitas Teritorial. https://globalalliance.me/wp-content/uploads/2025/06/EN_Brazzaville-Declaration-GATC_06-25-2025.pdf
6. Deklarasi Brazzaville merumuskan prioritas, baik di tingkat global maupun secara lebih terarah di tingkat regional. Namun, perlu dicatat bahwa rekomendasi global belum bisa menangkap nuansa dan kompleksitas dalam konteks lokal atau regional. Bahasa yang digunakan dalam deklarasi tersebut perlu dikonsultasikan secara langsung, karena rekomendasi global saja tidak dapat sepenuhnya mencerminkan kompleksitas realita di tingkat lokal maupun regional.
7. Forest Tenure Funders Group. (2025). Janji tenurial hutan Masyarakat Adat dan komunitas lokal: Laporan tahunan 2024–2025. <https://www.tenurepledge.org/ftfg-annual-report-2024-full.pdf>
8. Context News. (2025). Indonesia: UU Hak Masyarakat Adat Kian Dekat Kata Pembuat Kebijakan. <https://www.context.news/nature/indonesia-lawmakers-say-indigenous-rights-bill-inching-closer>
9. Yeung, P. (2023, 28 Agustus). Orang Rimba: Masyarakat Adat Indonesia Ajukan Klaim Lahan. Rainforest Journalism Fund. Diakses pada tanggal 14 September 2025. <https://rainforestjournalismfund.org/stories/people-forest-indigenous-indonesians-stake-claim-land>
10. Jong, H.N. (2025, 9 April). Ditunda Lama, Indonesia Ditekan Agar Segera Sahkan RUU Hak Masyarakat Adat. Mongabay. Diakses pada tanggal 5 September 2025. <https://news.mongabay.com/2025/04/after-decade-of-delays-pressure-mounts-on-indonesia-to-pass-indigenous-rights-bill/>
11. Mongabay Indonesia. (2025, 9 April). Ditunda Lama, Indonesia Ditekan Agar Segera Sahkan RUU Hak Masyarakat Adat. Mongabay. Diakses pada tanggal 4 September 2025.
12. Human Rights Monitor. (2025, 26 Juni). Kelompok Hak Masyarakat Adat di Indonesia Beritahu Pelapor Khusus PBB Tentang Kriminalisasi Sistematis dan Perampasan Lahan. Diakses pada tanggal 10 September 2025. <https://humanrightsmonitor.org/news/indonesian-indigenous-rights-groups-brief-un-special-rapporteur-on-systematic-criminalization-and-land-seizure/>
13. International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). (2025). IW 2025: Indonesia. Diakses pada tanggal 10 September 2025. <https://iwgia.org/en/indonesia/5660-iw-2025-indonesia.html>
14. Erwiningsih, W., et al. (2023, 1 Januari). Korban Menjadi Pelanggar: Konflik Kepemilikan Lahan antara
15. Human Rights Monitor. (2025, 26 Juni). Kelompok Hak Masyarakat Adat di Indonesia Beritahu Pelapor Khusus PBB Tentang Kriminalisasi Sistematis dan Perampasan Lahan. Diakses pada tanggal 10 September 2025. <https://humanrightsmonitor.org/news/indonesian-indigenous-rights-groups-brief-un-special-rapporteur-on-systematic-criminalization-and-land-seizure/>
16. Berenschot, W., et al. (2024). Politik Kontroversial Korporasi: Perusahaan Sawit dan Konflik Lahan di Indonesia. *Political Geography*, 114, Article 103166. [https://doi.org/10.1016/j.pol-](https://doi.org/10.1016/j.pol-geo.2024.103166)

geo.2024.103166

17. One Earth. (t.t.). Ekoregion hutan gugur di Sunda Kecil. Diakses pada tanggal 18 September 2025. <https://www.oneearth.org/ecoregions/lesser-sundas-deciduous-forests/>
18. De Rosary, E. (2025, 23 April). Tekanan Gereja Dorong Pengawasan Proyek Panas Bumi di Indonesia. Mongabay. Diakses pada tanggal 18 September 2025.
19. Susabun, A. (2023, 23 Maret). Kepentingan Panas Bumi Rusak Ruang Hidup Warga Poco Leok. Mongabay. Diakses pada tanggal 18 September 2025.
20. De Rosary, E. (2025, 23 April). Tekanan Gereja Dorong Pengawasan Proyek Panas Bumi di Indonesia. Mongabay. Diakses pada tanggal 18 September 2025.
21. Petromindo. (2025). JPIC-SVD tolak proyek panas bumi di Flores karena kekuatiran HAM. Diakses pada tanggal 18 September 2025.
22. Wejek, J. (2025). Sengketa Panas di Tanah Sakral Flores. UCA News. Indonesia. Diakses pada tanggal 18 September 2025. <https://www.ucanews.com/news/hot-dispute-in-the-sacred-land-of-flores-indonesia/107825>
23. Tempo. (2024). Bentrok Lagi Aparat dan Masyarakat Adat Poco Leok yang Tolak Proyek Geothermal PLN. Diakses pada tanggal 18 September 2025. <https://www.tempo.co/lingkungan/bentrok-lagi-aparat-dan-masyarakat-adat-poco-leok-yang-tolak-proyek-geothermal-pln-2923>
24. Tempo. (2024). Bentrok Lagi Aparat dan Masyarakat Adat Poco Leok yang Tolak Proyek Geothermal PLN. Diakses pada tanggal 18 September 2025. <https://www.tempo.co/lingkungan/bentrok-lagi-aparat-dan-masyarakat-adat-poco-leok-yang-tolak-proyek-geothermal-pln-2923>
25. Jong, H. N. (2025, September 10). Kematian Aktivis Proyek Panas Bumi Picu Kekuatiran di Indonesia. Mongabay. Diakses pada tanggal 18 September 2025.
26. Lotolung, G. (2025, 8 Januari). Tambang Nikel Ancam Suku Nomaden Terakhir dan Hutan Indonesia. Inside Climate News. Diakses pada tanggal 18 September 2025. <https://insideclimate-news.org/news/08012025/nickel-mines-threaten-indonesia-nomadic-tribes-and-forests>
27. Russell, C. (ed.) (2024). Dikendarai ke pinggir: Permintaan mobil listrik menghancurkan kehidupan dan tanah Masyarakat Adat kedalaman di Indonesia. Diakses pada tanggal 18 September 2025. <https://www.survivalinternational.org/documents/DrivenToTheEdge>
28. Alting, H., et al. (2025). Melindungi Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa di tengah industri pertambangan nikel. Prosiding Konferensi Internasional Reformasi Hukum (INCLAR ke-5 2024), *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 214–223. Diakses pada tanggal 18 September 2025. <https://www.atlantispress.com/proceedings/inclar-24/126008761>
29. Asteria, D., et al. (2021). Inventarisasi ulang tata hidup, pengetahuan dan kearifan lokal terhadap lingkungan (Studi kasus Suku Tobelo -Halmahera). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 716, 012050. Diakses pada tanggal 18 September 2025.
30. Russell, C. (ed.) (2024). Dikendarai ke pinggir: Permintaan mobil listrik menghancurkan kehidupan dan tanah Masyarakat Adat kedalaman di Indonesia. Diakses pada tanggal September 18, 2025.
31. Lotolung, G. (2025, 8 Januari). Tambang Nikel Ancam Suku Nomaden Terakhir dan Hutan Indonesia. Inside Climate News. Diakses pada tanggal 18 September 2025. <https://insideclimate-news.org/news/08012025/nickel-mines-threaten-indonesia-nomadic-tribes-and-forests>
32. Alting. (2025). Prosiding Konferensi Internasional Reformasi Hukum (INCLAR ke-5 2024), *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*.
33. Lotolung. (2025). Inside Climate News.
34. Koalisi Indonesia Memantau. (2023). The Devil is in the Detail: Aroma patgulipat izin Toba Pulp Lestari. [Laporan Investigatif]. Auriga Nusantara. Diakses pada tanggal 19 September 2025. https://auriga.or.id/report/download/en/report/92/tpl_devileng_fa_en.pdf
35. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2025). PT Toba Pulp Lestari kembali gusur Masyarakat Adat Natinggir di Tano Batak [Siaran pers bersama]. Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM). Diakses pada tanggal 20 September 2025. <https://ksppm.org/2025/08/11/pt-toba-pulp-lestari-kembali-gusur-masyarakat-adat-natinggir-di-tano-batak>
36. Baffoni, S. (2024, 25 Juli). Industri pulp & kertas terus melanggar hak asasi manusia di Indonesia. *Environmental Paper Network*. Diakses pada tanggal 20 September 2025. <https://environmentalpaper.org/2024/07/the-pulp-paper-industry-keeps-abusing-human-rights-in-indonesia/>
37. Koalisi Indonesia Memantau. (2023). The Devil is in the Detail: Aroma patgulipat izin Toba

- Pulp Lestari. [Laporan Investigatif]. Auriga Nusantara. Diakses pada tanggal 19 September 2025. https://auriga.or.id/report/download/en/report/92/tpl_devileng_fa_en.pdf
38. Karokaro, A. S. (2021). Sengketa lahan berbuah kekerasan ketika kelompok adat Sumatera bentrok dengan perusahaan pulp. Mongabay. Diakses pada tanggal 20 September 2025. <https://news.mongabay.com/2021/06/land-dispute-turns-violent-as-sumatran-indigenous-groups-clash-with-pulpwood-firm/>
39. Coca, N., et al. (2024). Terekspos: Keterkaitan antara deforestasi Indonesia dengan Xinjiang. Rainforest Journalism Fund. Diakses pada tanggal 20 September 2025.
40. Mashodi, F. (2025). Kriminalisasi dan konflik hak tanah: Perjuangan Masyarakat Adat melawan PT Toba Pulp Lestari. *Indigenous Southeast Asian and Ethnic Studies*, 1(1), 35–53. Diakses pada tanggal 20 September 2025. <https://doi.org/10.32678/iseaes.v1i1.5>
41. Baffoni, S. (2024). Industri pulp & kertas terus melanggar hak asasi manusia di Indonesia. Environmental Paper Network. Diakses pada tanggal 20 September 2025. <https://environmentalpaper.org/2024/07/the-pulp-paper-industry-keeps-abusing-human-rights-in-indonesia>
42. Asia-Pacific Solidarity Network. (2025, 4 Juli). Kepala Babi di Ranjang: Media dan Aktivis Terintimidasi oleh Paket Berisi Hewan Mati. Asia-Pacific Solidarity Network. Diakses pada tanggal 19 September 2025. <https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2025-07-04/bed-pig-s-head-packages-of-dead-animals-intimidate-media-and-activists.html>
43. Goldman Environmental Prize. (t.t.). Delima Silalahi. Diakses pada tanggal 20 September 2025.
44. Lubis, A. S. A., et al. (2024). Dari Hutan ke Ruang Perjuangan: Mobilisasi Sosial dan Intervensi Kebijakan Lingkungan oleh Masyarakat Adat Tano Batak di Desa Sihaporas. *Wedy: Journal of Multidisciplinary*, 1(2), 10–21. Diakses pada tanggal 21 September 2025. <https://jurnal.literasipublisher.co.id/index.php/wjm/article/view/66>
45. Lubis. (2024). WJM.
46. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). (t.t.). Dokumentasi sistem kepemilikan lahan Masyarakat Adat Gendang Ngkiong. Diakses pada tanggal 20 September 2025. <https://brwa.or.id/wa/view/LThEdllyQ1h4LVU>
47. Butry, D., et al. (2000). Implikasi Kesejahteraan dari Konservasi Hutan Tropis: Kasus Taman Ruteng (Dinas Kehutanan USDA Makalah Penelitian SRS-STR-150). Southern Research Station, Departemen Pertanian Amerika Serikat. Diakses pada tanggal 21 September 2025. <https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/econ/dqb001.pdf>
48. Susabun, A. (2025, 21 Maret). Belum setahun putusan MA yang bebaskan warga adat di Manggarai Timur, BBKSDA kembali tangkap warga lainnya yang beraktivitas di lahan ulayat. Floresa. Diakses pada tanggal 21 September 2025. <https://floresa.co/reportase/mendalam/72484/2025/03/21/belum-setahun-putusan-ma-yang-bebaskan-warga-adat-di-manggarai-timur-bbksda-kembali-tangkap-warga-lainnya-yang-beraktivitas-di-lahan-ulyat>
49. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). (2025). Korespondensi pribadi.
50. Ika, A. (2024). Sudah puluhan tahun sengketa lahan terus terjadi di kawasan konservasi Colol, Nusa Tenggara Timur. Floresa. Diakses pada tanggal 4 September 2024.
51. (BRWA). (t.t.)
52. UCA News Reporter. (2025). Petani Katolik Tuntut Pemerintah Indonesia Atas Vonis Tak Adil. UCA News. Diakses pada tanggal 20 September 2025. <https://www.ucanews.com/news/catholic-farmer-sues-indonesian-govt-for-unfair-conviction/106119>
53. UCA News. (2025).
54. Susabun, A. (2025). Floresa.
55. AMAN. Korespondensi pribadi, 13 September 2025.
56. UCA News Reporter. (2025). Kelompok Gereja Indonesia Dukung Perjuangan Masyarakat Atas Hak Tanah. UCA News. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025. <https://www.ucanews.com/news/indonesian-church-groups-back-tribal-struggle-for-land-rights/110253>
57. Karokaro, A. S. (2021, June 17). Sengketa Lahan Picu Kekerasan Saat Kelompok Etnis Sumatera Bentrok Dengan Perusahaan Pulp. Mongabay. Diakses pada tanggal 20 September 2025. <https://news.mongabay.com/2021/06/land-dispute-turns-violent-as-sumatran-indigenous-groups-clash-with-pulpwood-firm/>

- clash-with-pulpwood-firm/
58. Baffoni, S. (2024). Satu lagi ketua adat dipenjara karena membela tanah adat di Indonesia. Environmental Paper Network. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025. <https://environmentalpaper.org/2024/03/indonesia-jailed-for-protecting-indigenous-land>
59. Karokaro, A. S. (2024). Konflik Dengan PT TPL Berlarut, Masyarakat Adat Tuntut Pembebasan Sorbatua Siallagan. Mongabay. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025. <https://mongabay.co.id/2024/03/31/konflik-dengan-pt-tpl-berlarut-masyarakat-adat-tuntut-pembebasan-sorbatua-siallagan>
60. Manalu, M. F. J. (2025). Kriminalisasi dan konflik hak tanah: Perjuangan Masyarakat Adat melawan PT Toba Pulp Lestari. *Indigenous Southeast Asian and Ethnic Studies*, 1(1), 35–53. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025. <https://doi.org/10.32678/iseaes.v1i1.5/>
61. Simangunsong, T. (2021). Bentrok Berdarah di Natumingka Picu Aksi Kelompok Batak Lawan Raksasa Pulp. The Jakarta Post. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025. <https://www.thejakartapost.com/paper/2021/06/16/bloody-clash-in-natumingka-ignites-batak-groups-to-rise-against-pulp-giant.html>
62. Simangunsong, T. (2024). Dikriminalisasi Karena Bela Lahan: Perjuangan Masyarakat Adat di Sumatera Utara. FairPlanet.
63. Sinaka, N. (2024). Pengadilan Tinggi Medan Vonis Bebas Sorbatua Siallagan, Harapan Baru Untuk Masyarakat Adat. Kompas. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025. <https://www.kompas.id/artikel/en-pengadilan-tinggi-medan-vonis-bebas-sorbatua-siallagan-harapan-baru-untuk-masyarakat-adat>
64. Simangunsong, T. (2024). Dikriminalisasi Karena Bela Lahan: Perjuangan Masyarakat Adat di Sumatera Utara. FairPlanet. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025. <https://www.fairplanet.org/story/criminalized-for-defending-land-indigenous-struggles-in-north-sumatra>
65. UCA News Reporter. (2025). Indonesian Church, groups back tribal struggle for land rights. UCA News. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025.
66. Institute for Criminal Justice Reform. (2025, 27 Mei). ICJR Kirim Amicus Curiae dalam Proses Hukum Kasasi untuk Sorbatua Siallagan (Ketua Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan): Perkara ini bukan tindak pidana [Amicus brief]. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025. <https://icjr.or.id/icjr-kirim-amicus-curiae-dalam-proses-hukum-kasasi-untuk-sorbatua-siallagan-ketua-masyarakat-adat-ompu-umbak-siallagan-perkara-ini-bukan-tindak-pidana>
67. Mubarak, F. (2025). Menanti Mahkamah Agung Putus Adil Sorbatua Siallagan. Mongabay. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2025. <https://mongabay.co.id/2025/03/12/menanti-mahkamah-agung-putus-adil-sorbatua-siallagan>
68. Aliansi Global Komunitas Teritorial. (t.t.). Menciptakan Solidaritas: Lima Tuntutan Kami. <https://globalalliance.me/about/>
69. Fasilitas Hutan Tropis Selamanya. (t.t.). TFFF – Tropical Forest Forever Facility. <https://tfff.earth/>

Earth Insight



**Global
Alliance**
of Territorial
Communities